



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

BUKU PEDOMAM PENDIDIKAN PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER

TAHUN 2022



PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER

PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan 37 Kampus Bumi Tegalboto, Jember 68121

Telepon : (0331) 323567; Fax : (0331) 339322

Website : <http://www.pasca.unej.ac.id>





PEDOMAN AKADEMIK PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER
2022**

DATA DIRI PEMILIK

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat Rumah :
Kode Pos :
Telepon :
Fax :
E-mail :
Golongan darah :

Kantor :
Alamat Kantor :
Kode Pos :
Telepon :
Fax :
E-mail :

Dalam Keadaan darurat mohon hubungi

Nama :
Telepon :
Alamat :

HYMNE UNIVERSITAS JEMBER

Do = E, 4/4
MAESTOSO

Lirik : Drs. Soejono S. W.
Lagu : Drs. Gunawan H.
Arr. : Moordiana

S	5	1	3	3	2	3	.	5	3	5	5	5	2	1	2	.	0	2	3					
A	5	1	.	1	6	7	1	.	1	1	7	1	1	6	1	7	.	0	2	1				
T	5	4	3	5	5	4	5	.	3	3	2	3	3	4	A	5	.	0	4	3				
B	5	1	7	6	5	1	.	1	5	5	1	7	6	2	5	.	0	5	5					
		Se	mo	ga	ber	se			ri	alma	ma	ter	ter	cin	ta			me	wa					
4	4	4	3	2	1	3	5	5	5	5	5	4	3	2	3	.	0	1	3	2	5	1	2	
6	1	2	5	5	6	7	1	4	3	2	2	1	7	1	.	0	1	5	5	6	7	6	7	
4	6	5	5	4	3	3	5	5	5	5	5	6	5	5	5	.	0	5	4	2	3	4	4	
2	1	7	1	7	6	5	.	3	2	1	7	6	5	5	1	.	0	1	2	1	7	6	5	5
	ngi	slu	ruh	nu	san	ta	ra	baktikan	tu	gas	mulia				Pem	bi	na	per	sa					
3	.	3	3	4	5	5	6	6	2	.	2	2	4	.	4	6	6	5	.	3	5	3	5	
1	.	1	1	2	3	1	4	3	2	1	7	7	2	.	2	2	2	3	.	1	3	1	3	
5	.	5	5	5	1	1	6	1	5	.	5	5	6	.	6	4	4	5	.	5	5	5	5	
5	.	1	1	7	1	3	2	1	7	6	5	4	3	2	2	.	2	2	2	1	.	1	1	
	tu	an	Pengembang	bu	da	ya	nu	sa	ber	pa	gar	mo	ral	bang	sa	taq								
5	4	3	2	1	.	0	5	1	3	3	2	3	5	5	3	5	5	5	5	2	1	5	2	1
2	2	1	7	1	.	0	5	1	.	7	2	1	2	1	1	2	3	3	6	1	6	1	6	1
7	6	5	4	3	.	0	4	3	.	5	4	5	4	3	5	5	1	1	4	A	4	A	4	A
2	2	5	5	1	.	0	5	1	6	5	6	7	1	7	1	3	2	1	7	6	2	6	2	2
	wa	ber	a	ga	ma	Ha	nya	pan	ca	si	la	tiada	da	sar	la	in								
2	.	0	2	3	4	4	4	5	4	1	3	5	5	5	5	4	3	2	1	.	0	5	5	5
2	1	7	2	1	1	1	2	3	2	1	7	1	7	1	2	2	2	1	7	1	.	0	5	5
5	.	0	5	5	6	6	7	5	4	3	5	5	5	5	5	6	5	4	3	.	0	5	5	5
7	6	5	5	5	4	4	5	1	7	1	3	3	2	1	7	7	6	5	5	1	.	0	5	5
	Nya	kan	kau	tunaikan	tri	dharma	mu	menempa	tunas	per	ka	sa	U											
3	.	3	2	4	3	2	1	5	5	.	5	4	3	2	.	0	2	3	.	4	.	4	.	.
3	.	3	2	4	3	2	1	5	5	.	5	1	1	7	.	0	7	1	.	2	.	2	.	.
3	.	3	2	4	3	2	1	5	4	.	3	4	6	5	.	0	5	5	.	4	5	4	5	5
3	.	3	2	4	3	2	1	5	1	.	6	6	5	.	0	5	1	.	6	7	6	7	6	7
	Ni	ver	si	tas	jem	ber	te	gak	lah	se	la	lu	me	kar	ber									
5	.	1	3	3	2	1	7	1	.	0														
1	.	1	1	7	7	1	5	5	.	0														
3	.	3	A	5	4	4	2	3	.	0														
5	.	6	6	7	5	6	5	1	.	0														
	Se	mi	pe	ne	rus	bangsa	mu																	



BENDERA PASCASARJANA

UNIVERSITAS JEMBER

Berwarna

Kuning

Lambang Universitas Jember ditengah-tengahnya

Kuning bermakna

Keluhuran, Kebesaran dan Kemegahan



**IKRAR MAHASISWA PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER**

Kami Mahasiswa Pascasarjana Universitas Jember, dengan sadar menyatakan ikrar:

1. mengamalkan dan mengamankan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, serta menjunjung tinggi kehormatan Negara.
2. setia dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tata Tertib Pascasarjana.
3. patuh dan jujur dalam proses belajar mengajar, meneliti, membuat karya tulis, ujian dan dalam melakukan tindakan lain yang menyangkut nama baik almamater Universitas Jember.
4. sopan dalam berpakaian dan bertingkah laku.
5. loyal serta berdedikasi penuh kepada almamater Universitas Jember.



**PANCA PRASETYA ALUMNI
UNIVERSITAS JEMBER**

Kami alumni Universitas Jember menyatakan Prasetya, bahwa:

1. kami akan senantiasa menjunjung tinggi moral dan tata susila dalam segala tingkah laku dan perbuatan sesuai dengan yang dituntunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
2. kami akan senantiasa mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan umat manusia dengan berpegang pada nilai-nilai kebenaran.
3. kami akan senantiasa bekerja dengan segala kemampuan yang ada secara jujur, penuh pengabdian, dan tanggung jawab.
4. kami akan senantiasa mendahulukan dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, suku atau golongan.
5. kami akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan almamater dan guru-guru kami.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi kami.

KALENDER 2022

Calendar																											
January							February							March							April						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
26	27	28	29	30	31	1	30	31	1	2	3	4	5	27	28	1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	1	2
2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9
9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19	13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16
16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26	20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23
23	24	25	26	27	28	29	27	28	1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	1	2	24	25	26	27	28	29	30
30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7
May							June							July							August						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
1	2	3	4	5	6	7	29	30	31	1	2	3	4	26	27	28	29	30	1	2	31	1	2	3	4	5	6
8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27
29	30	31	1	2	3	4	26	27	28	29	30	1	2	24	25	26	27	28	29	30	28	29	30	31	1	2	3
5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9	31	1	2	3	4	5	6	4	5	6	7	8	9	10
September							October							November							December						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
28	29	30	31	1	2	3	25	26	27	28	29	30	1	30	31	1	2	3	4	5	27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19	11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24	16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1	23	24	25	26	27	28	29	27	28	29	30	1	2	3	25	26	27	28	29	30	31
5	6	7	8				30	31	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7

2.000 × 1.000

KALENDER 2023

JANUARY							FEBRUARY							MARCH							APRIL						
S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4				1	2	3	4				1	2	3	4			
8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22
29	30	31					26	27	28					26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28	29
																					30						
MAY							JUNE							JULY							AUGUST						
S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6		1	2	3				1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5		
7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12
14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26
28	29	30	31				25	26	27	28	29	30		23	24	25	26	27	28	29	27	28	29	30	31		
														30	31												
SEPTEMBER							OCTOBER							NOVEMBER							DECEMBER						
S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4				1	2	3	4			
3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30	29	30	31					26	27	28	29	30			24	25	26	27	28	29	30
																					31						

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER
TENTANG SUSUNAN TASK FORCE PENYUSUNAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN PROGRAM MULTIDISIPLIN PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
PASCASARJANA**

Jalan. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon 0331 - 323567, 339322, 321818, Faksimil 0331-339322
Email: pasca@unj.ac.id, Laman: www.pasca.unj.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 1284/UN25.2/KP/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER NOMOR 432/UN25.2/KP/2022 TENTANG
PENGANGKATAN TIM *TASK FORCE* PENYUSUNAN PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM MULTIDISIPLIN
PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER**

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian susunan tim *Task Force* Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Multidisiplin Pascasarjana Universitas Jember dipandang perlu melakukan perubahan atas Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Jember nomor 432/UN25.2/KP/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Pengangkatan Tim *Task Force* Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Multidisiplin Pascasarjana Universitas Jember;
- b. bahwa berdasarkan butir a tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Jember tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Jember nomor 432/UN25.2/KP/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Pengangkatan Tim *Task Force* Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Multidisiplin Pascasarjana Universitas Jember.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1925);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 929);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 103/KPT/I/2015 tentang Pembukaan Program Studi Magister Bioteknologi dan Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Universitas Jember di Kabupaten Jember;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 332/KPT/I/2017 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknik Elektro Program Magister dan Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian Program Magister pada Universitas Jember di Kabupaten Jember;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 368/E/O/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Bioteknologi Program Doktor pada Universitas Jember di Kabupaten Jember;
11. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Jember.
12. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 10217/UN25/SP/2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 510/H25/PS.8/2010 tentang Penataan Program Pascasarjana di Lingkungan Universitas Jember;
13. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 22376/UN25/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Pascasarjana Universitas Jember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER NOMOR 432/UN25.2/KP/2022 TENTANG PENGANGKATAN TIM *TASK FORCE* PENYUSUNAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM MULTIDISIPLIN PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER

- KESATU : Mengangkat Tim *Task Force* Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Multidisiplin Pascasarjana Universitas Jember dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim *Task Force* Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Multidisiplin Pascasarjana Universitas Jember bertugas merencanakan, menyusun, dan mempersiapkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Multidisiplin Pascasarjana Universitas Jember.
- KETIGA : Tim *Task Force* tersebut dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Pascasarjana Universitas Jember.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada DIPA Universitas Jember Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 07 OCT 2022
DIREKTUR,



Prof. Dr. Budi Setyono, M.A.
NIP 196307171990021001

Tembusan Yth:

1. Wakil Direktur I dan II Pascasarjana;
 2. Yang bersangkutan
- di Lingkungan Universitas Jember

Lampiran Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Jember

Nomor : 1284/UN25.2/KP/2022

Tanggal : 07 OCT 2022

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Jember Nomor 432/UN25.2/KP/2022 Tentang Pengangkatan Tim *Task Force* Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Multidisiplin Pascasarjana Universitas Jember

SUSUNAN *TASK FORCE* PENYUSUNAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN PROGRAM MULTIDISIPLIN PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER

No.	Nama, NIP/NRP	Diangkat dalam Jabatan
1.	Prof. Dr. Budi Setyono, M.A. NIP 196307171990021001	Penanggung Jawab
2.	Prof. drg. Mei Syafriadi, M.D.Sc., Ph.D. NIP 196805291994031003	Ketua
3.	Budhy Santoso, S.Sos., M.Si., Ph.D. NIP 197012131997021001	Sekretaris
4.	Prof. Tri Agus Siswoyo, S.P., M.Agr., Ph.D. NIP 197008101998031001	Anggota
5.	Dr. Isa Ma'rufi, S.KM., M.Kes. NIP 197509142008121002	Anggota
6.	Dr. Ir. Bambang Hermiyanto, M.P. NIP 196111101988021001	Anggota
7.	Dr. Ir. Jayus NIP 196805161992031004	Anggota
8.	Agung Nugroho Puspito, S.Pd., M.P., Ph.D. NRP 760016793	Anggota
9.	Kurnia Dwi Hatminingsih, S.E. NIP 197005302000032001	Anggota
10.	Diyah Lidia Dwiretnani, S.H. NIP 197510302008102001	Anggota
11.	Hatin Sudarwadi, S.T., M.T. NIP 197912302009101001	Anggota
12.	Hari Susanto, S.Sos. NIP 197904092009101003	Anggota
13.	Hilda Nuraini, S.E. NIP 197603092001122001	Anggota
14.	Imam Bukhori, S.T. NIP 19790306 200810 1 001	Anggota
15.	Mujiono NRP 760011389	Anggota

DIREKTUR,



Prof. Dr. Budi Setyono, M.A.
NIP 196307171990021001

PIMPINAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER

Direktur	: Prof. Dr. Budi Setyono, M.A.
Wakil Direktur I	: Prof. drg. Mei Syafriadi, M.DSc., Ph.D.
Wakil Direktur II	: Budhy Santoso, S.Sos., M.Si., Ph.D.
Koord. Prodi Magister Ilmu Kesehatan	: Dr. Isa Ma'Rufi, S.KM., M.Kes.
Koord. Prodi Magister Bioteknologi	: Dr. Ir. Jayus
Koord. Prodi Magister PSDAP	: Dr. Ir. Bambang Hermiyanto, M.P.
Koord. Prodi Doktor Bioteknologi	: Prof. Tri Agus Siswoyo, S.P., M.Agr., Ph.D.
Dosen Pascasarjana	: Agung Nugroho Puspito, SPd., M.P., Ph.D.
Koordinator Pokja TU Pascasarjana	: Kurnia Dwi Hatminingsih, S.E.
Wakil Koordinator Pokja TU Pascasarjana	: Diyah Lidia Dwiretnani, S.H.
Tenaga Kependidikan (Akad & Mawa)	: Hari Susanto, S.Sos.
Tenaga Kependidikan (Akad & Mawa)	: Hatin Sudarwadi, S.T., M.T.
Tenaga Kependidikan (Akad & Mawa)	: Mujiono, S.Sos.
Tenaga Kependidikan (Keu & Kepeg)	: Imam Bukhori, S.T.
Tenaga Kependidikan (BPP)	: Hilda Nuraini, S.E.
Tenaga Kependidikan (Pembantu BPP)	: Wulan Ayu Safitri, S.Pd.
Tenaga Kependidikan (Umum)	: Mahfud
Tenaga Kependidikan (Umum)	: Hermianto, S.Sos.
Tenaga Kependidikan (Umum)	: Hisbullah
Tenaga Kependidikan (Umum)	: Zaenal Arifin
Tenaga Kependidikan (Umum)	: Asis Wanto



**PIMPINAN
PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER**

**DIREKTUR
Prof. Dr. Budi Setyono, M.A.**



**Wakil Direktur 1
Prof. drg. Mei Syafriadi, M.D.Sc., Ph.D**



**Wakil Direktur 2
Budhy Santoso, S.Sos., M.Si., Ph.D.**





**KOORDINATOR PROGRAM STUDI MULTIDISIPLIN
PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER**

**Koordinator Prodi S3 Bioteknologi
Prof. Tri Agus Siswoyo, S.P., M.Agr., Ph.D**



**Koordinator Prodi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat
Dr. Isa Ma'ruif, S.KM. M.Kes**



**Koordinator Prodi S2 Bioteknologi
Dr. Ir. Jayus**



**Koordinator Prodi S2 Pengelolaan SDA Pertanian
Dr. Bambang Hermianto, MP**



P R A K A T A

Kurikulum program magister dan doktor pascasarjana multidisplin Universitas Jember telah berkembang dari masa ke masa, hal ini dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kebutuhan masyarakat serta dunia usaha dan dunia industri. Pascasarjana Universitas Jember telah menyusun Kurikulum Pendidikan Program Magister dan Doktor yang didasarkan pada Kurikulum Berbasis Luaran (OBE) dengan menitikberatkan metode pembelajaran *Student Centered Learning (SCL)*. Pencapaian kompetensi pada kurikulum OBE ini disusun berdasarkan Standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Pada OBE ini sistim pembelajaran dirancang berdasarkan kompetensi (*competence base*), yang berbeda dengan sistim pendidikan pada kurikulum lama (*Kurikulum Inti*) yang berdasarkan disiplin ilmu (*decipline-base*).

Untuk mempermudah sivitas akademika melaksanakan kurikulum tersebut, maka disusun buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor Multidisiplin Pascasarjana Kedokteran Gigi Universitas Jember. Buku Pedoman ini merupakan cetakan ke-2 tahun 2022 disertai juga dengan kurikulum 3 Prodi magister dan 1 prodi Doktor multidisplin. Selain itu, Buku Pedoman Pendidikan ini juga disertai dengan data Tenaga dosen dan tenaga pendidikan.

Dengan tersusunnya Buku Pedoman tahun 2022 ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh tim penyusun, Ketua-ketua Prodi di lingkungan Pascasarjana Universitas Jember serta seluruh staf dan karyawan atas bantuan dan kerjasamanya dalam penyusunan buku pedoman edisi ke-1 ini.

DAFTAR ISI

PEDOMAN AKADEMIK PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER	i
DATA DIRI PEMILIK	ii
HYMNE UNIVERSITAS JEMBER	iii
BENDERA PASCASARJANA	iv
IKRAR MAHASISWA PASCASARJANA	v
PANCA PRASETYA ALUMNI.....	vi
KALENDER 2022	vii
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER.....	viii
TENTANG SUSUNAN TASK FORCE PENYUSUNAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM MULTIDISIPLIN PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER	viii
PIMPINAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	xii
P R A K A T A.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Sejarah Singkat Pascasarjana Universitas Jember	1
1.2 Visi, Misi dan Tujuan Universitas Jember	2
1.3 Visi dan Misi Pascasarjana Universitas Jember	2
1.4 Struktur Organisasi.....	3
1.5 Tri Dharma Perguruan Tinggi.....	4
BAB 2 ORIENTASI PENDIDIKAN PASCASARJANA MULTIDISIPLIN	7
2.1 Orientasi Pendidikan	7
2.2 Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.....	8
2.3 Menyelesaikan Masalah Secara Ilmiah	9
2.4 Sikap Tingkah Laku dan Kemampuan Profesional.....	10
2.5 Belajar Aktif dan Mandiri.....	10
2.6 Pendidikan di Masyarakat	12
BAB 3 SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU	14
3.1 Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru.....	14
3.2 Persyaratan Calon Mahasiswa Pascasarjana Universitas Jember	21
3.3 Pembayaran Sumbangan Pendidikan (SPP) Mahasiswa Baru Pascasarjana Univeristas Jember	24
BAB 4 SISTEM PEMBELAJARAN DAN SISTEM EVALUASI.....	25
4.1 Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister.....	25
4.2 Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor	32

BAB 5 PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KESEHATAN MASYARAKAT	45
5.1 Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat.....	45
5.2 Visi Misi dan Tujuan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat	45
5.3 Landasan Hukum	47
5.4 Program Pendidikan	47
5.5 Kurikulum Program Studi Magister IKM	48
BAB 6 PROGRAM STUDI MAGISTER BIOTEKNOLOGI.....	51
6.1 Program Studi Magister Bioteknologi.....	51
6.2 Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Magister Bioteknologi	51
6.3 Landasan Hukum	52
6.4 Program Pendidikan	53
6.5 Kurikulum Program Studi Magister Bioteknologi.....	54
BAB 7 PROGRAM STUDI MAGISTER PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PERTANIAN	60
7.1 Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian.....	60
7.2 Landasan Hukum	61
7.3 Program Pendidikan	62
7.4 Kurikulum Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian	63
BAB 8 PROGRAM STUDI DOKTOR BIOTEKNOLOGI	65
8.1 Program Studi Doktor Bioteknologi.....	65
8.2 Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Doktor Bioteknologi	65
8.3 Landasan Hukum	66
8.4 Program Pendidikan	67
8.5 Kurikulum Program Studi Doktor Bioteknologi.....	68
BAB 9 RESIDENSI/KULIAH LAPANG	70
9.1 TUJUAN	70
9.2 PENYELENGGARAAN.....	70
9.4 ADMINISTRASI RESIDENSI.....	71
BAB 10 ADMINISTRASI AKADEMIK.....	72
10.1 PENGELOLAAN AKADEMIK	72
10.2 SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK	72
BAB 11 TENAGA PENGAJAR DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	74
11.1 DOSEN PENGAJAR	74
11.2 Tenaga kependidikan.....	76
BAB 12 SARANA DAN PRASARANA.....	77
12.1 Ruang Kuliah, Ruang Kerja Dosen, Kantor dan Perpustakaan	77

12.2 LAMPIRAN – LAMPIRAN	82
12.3 LAMPIRAN KEGITAN PASCASARJANA	86

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Singkat Pascasarjana Universitas Jember

Pascasarjana UNEJ mulai dilaksanakan pada tahun kuliah 1999, terbatas pada dua prodi S2, yaitu Prodi Magister Manajemen dan Prodi Magister Agronomi. Baru pada tahun 2000, berdasarkan Keputusan Rektor Nomor KPTS/7539/J25/KP/2000 tanggal **5 Desember 2000** didirikan Program Pascasarjana Universitas Jember, yang untuk pertama kalinya mengelola 3 (tiga) prodi, yaitu Prodi Magister Manajemen, Prodi Magister Agronomi, dan Prodi Magister Administrasi Publik, dan tanggal ini ditetapkan sebagai hari jadi Pascasarjana UNEJ. Dalam perjalanannya, berbagai prodi pascasarjana tumbuh berkembang, baik prodi magister (S-2) maupun prodi doktor (S-3). Sampai saat ini, Pascasarjana Universitas Jember mempunyai 7 (tujuh) Prodi Doktor, 20 (dua puluh) prodi Magister Monodisiplin dan 3 (tiga) Prodi Magister 1 (satu) Prodi Doktor Multidisiplin.

Pada tahun 2010, Prodi magister dan doktor monodisiplin di pascasarjana ditempatkan dan dikelola dibawah Fakultas masing-masing sehingga hanya 3 prodi magister dan 1 prodi doktor yang dikelola pascasarjana UNEJ. Organisasi dan ketatalaksanaan pengelola Program Pascasarjana UNEJ sejak berdirinya dilaksanakan secara terpusat di bawah Struktur Program Pascasarjana UNEJ yang diketuai oleh seorang Direktur dengan dibantu 3 (tiga) Wakil Direktur, yang membawahi berbagai Prodi yang dipimpin oleh Ketua Prodi dengan dibantu Sekretaris Prodi. Pengelola Program Pascasarjana berkewajiban melaksanakan seluruh kegiatan ke-pascasarjana-an dalam lingkup Tri Dharma. Selanjutnya Pada tahun 2016, diterbitkan Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 16 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Jember yang menyatakan bahwa Pascasarjana UNEJ mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin. Pascasarjana UNEJ dipimpin oleh satu orang Direktur yang dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Direktur yaitu Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni dan Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan.

Peningkatan kualitas layanan dalam berbagai aspek yang dilakukan oleh Universitas Jember sejak 2015-2016 telah ditingkatkan menjadi *tradition of excellence*. Peningkatan ini merupakan komitmen yang mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal, sebagai upaya pelaksanaan Tri Dharma UNEJ dalam mewujudkan visi dan misi Pascasarjana yang tercantum dalam renstra, bahwa Pascasarjana UNEJ akan memberikan layanan pendidikan dalam semua aspek dengan mengutamakan kualitas atau dijelaskan dengan motto *Quality First (Q1)* dimana perwujudan dalam perencanaan berikutnya difokuskan pada pencapaian dan terimplementasinya sistem penjaminan mutu di berbagai bidang kegiatan dengan mengacu kepada standar Perencanaan (*Plan*), pelaksanaan (*Do*), evaluasi (*Check*), dan pengendalian kegiatan serta tindakan perbaikan (*Action*).

Tokoh-tokoh yang ikut mengantarkan proses berdirinya Pascasarjana UNEJ antara lain: Prof. Dr. Kabul Santoso, M.S., Prof. Ir. I Made Sedhana, Prof. Dr. Akhmad Khusyairi, M.A., Prof. Dr. Murdijanto Purbangkoro, S.U. Semenjak berdirinya, Pascasarjana telah mengalami beberapa pimpinan (direktur), yaitu Prof. Ir. I Made Sedhana (periode 2000-2004), Prof. Dr. Akhmad Khusyairi, M.A. (periode 2004-2010), Prof. Dr. Harijono, S.U. (periode 2010-2012), Prof. Drs. I Made Tirta, M.Sc., Ph.D. (periode 2012-2013), Prof. Dr. Ir. Rudi Wibowo, M.S. (periode 2013-2021), dan Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. (2021-sekarang).

1.2 Visi, Misi dan Tujuan Universitas Jember

1.2.1 Visi Universitas Jember

Menjadi Universitas unggul dalam pengembangan sains, teknologi, dan seni berwawasan lingkungan, bisnis, dan pertanian industrial.

1.2.2 Misi Universitas Jember

- a. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas, berwawasan lingkungan, bisnis, dan pertanian industrial serta bereputasi internasional;
- b. Menghasilkan dan mengembangkan sains, teknologi dan seni melalui proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang kreatif, inovatif, dan bernilai;
- c. Mengembangkan sistem pengelolaan universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi;
- d. Mengembangkan jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UNEJ.

1.2.3 Tujuan Universitas Jember

- a. Mewujudkan lulusan yang cendekia, kompetitif, dan adaptif;
- b. Menghasilkan karya sains, teknologi, dan seni yang unggul dan bernilai ekonomi, ramah lingkungan, berkearifan lokal dan kontributif bagi masyarakat;
- c. Mewujudkan budaya kerja unggul dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, efektif, dan efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
- d. Mewujudkan UNEJ yang diakui secara nasional dan internasional.

1.3 Visi dan Misi Pascasarjana Universitas Jember

1.3.1 Visi Pascasarjana Universitas Jember

Menjadi lembaga Pascasarjana berkualitas, berwawasan lingkungan dan berkemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni bagi kepentingan kemanusiaan, terutama dalam mendukung pembangunan pertanian industrial

1.3.2 Misi Pascasarjana Universitas Jember


- Melaksanakan, mengkoordinasi dan mengembangkan pendidikan pascasarjana yang berkualitas dan berwawasan ecotechnopreneurship,
- Mengembangkan pendidikan pascasarjana yang berbasis sains, teknologi, dan seni yang inovatif, berwawasan lingkungan, bisnis, dan pertanian industrial untuk kesejahteraan masyarakat,
- Memberdayakan masyarakat agribisnis dengan menerapkan teknologi tepat guna berbasis kearifan lokal,
- Mengembangkan sistem pengelolaan Pascasarjana yang akuntabel dan bertaraf internasional,
- Mengembangkan jaringan kerjasama dengan stakeholders dan lembaga lain di dalam dan di luar negeri.

1.3.3 Tujuan Pascasarjana Universitas Jember

- Terwujudnya lulusan yang cendekia, berdaya saing kompetitif dan komparatif di kawasan Asia Tenggara;
- Dihasilkannya karya-karya sains, teknologi, dan seni yang prima dan bernilai ekonomi, ramah lingkungan, local wisdom dan kontributif bagi masyarakat di kawasan Asia Tenggara.
- Terwujudnya budaya kerja excellent dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).


1.4 Struktur Organisasi

1.4.1 Struktur Organisasi Universitas Jember



Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Universitas Jember

1.4.2 Struktur Organisasi Pascasarjana Universitas Jember



Gambar 1.2. Struktur Organisasi Pascasarjana Universitas Jember

1.5 Tri Dharma Perguruan Tinggi

Sebagai lembaga yang melaksanakan pendidikan tinggi, Pascasarjana Multidisiplin UNEJ sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia mempunyai tiga fungsi utama, yaitu:

1. Pendidikan.
2. Penelitian.
3. Pengabdian kepada masyarakat.

Ketiga fungsi perguruan tinggi tersebut lebih dikenal sebagai **Tri Dharma Perguruan Tinggi**.

Tridharma adalah semua produk Pascasarjana UNEJ berkaitan dengan penyelenggaraan tridharma yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat guna memenuhi kebutuhan *stakeholders* dan berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kedokteran gigi.

Walaupun ditulis dalam urutan seperti tersebut di atas tidaklah berarti, bahwa yang pertama lebih penting dibandingkan dharma kedua atau ketiga. Ketiga dharma tersebut tidak boleh dilihat sebagai

tugas/fungsi yang terpisah. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lain. Di antara setiap dharma tidak boleh terjadi pertentangan atau persaingan, dan ketiga dharma itu harus dikembangkan secara simultan dan sinergi.

Penelitian harus menunjang kedua dharma yang lain. Penelitian diperlukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk dapat melakukan penelitian diperlukan adanya tenaga-tenaga ahli, yang tentunya dihasilkan melalui proses pendidikan. Ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi yang dikembangkan sebagai hasil pendidikan dan penelitian itu selanjutnya diterapkan melalui pengabdian kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memanfaatkan dan menikmati kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Dengan memperhatikan uraian di atas semakin jelas bagi kita hubungan antara ketiga dharma itu.

Tri Dharma Perguruan Tinggi sebenarnya menerapkan fungsi perguruan tinggi yang universal. Artinya, Tri Dharma Perguruan Tinggi bukan hanya di Indonesia saja, tetapi juga terdapat di negara-negara maju lainnya. Hanya saja di negara kita dinyatakan secara eksplisit, sehingga warga perguruan tinggi senantiasa mengetahui tugasnya.

1.5.1 Pendidikan

Pengertian pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar dalam upaya menghasilkan manusia terdidik. Kegiatan proses belajar mengajar telah dikembangkan yaitu tidak lagi hanya terfokus kegiatan dosen mengajar (*teacher-centered learning*) melainkan berpusat pada kegiatan peserta didik (*student-centered learning*) dalam rangka mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan melalui pengembangan hasil-hasil penelitian. Sistem pendidikan SCL mulai tahun akademik 2008/2009 telah dilaksanakan dengan menggunakan kurikulum baru yaitu **Kurikulum Berbasis Luaran (Overcome Based Education/OBE)**.

Pada sistem pendidikan tinggi di negara kita, dikenal berbagai jenjang pendidikan, yang disebut dengan istilah strata. Mulai strata nol (S0), yaitu program Diploma, Strata satu (S1) merupakan pendidikan sarjana, Strata dua (S2) merupakan program pascasarjana (Magister) atau Spesialis (Sp) dan Strata tiga (S3) untuk pendidikan doktor dalam suatu disiplin ilmu tertentu. Di Pascasarjana Multidisiplin UNEJ melaksanakan pendidikan Strata S2 dan S3 yang terdiri dari **S2 Bioteknologi, S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat S2 Pengelolaan Sumber Daya Air Pertanian (PSDAP) dan S3 Bioteknologi**.

Ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui program-program pendidikan di atas diharapkan akan mampu menghasilkan tenaga-tenaga ahli yang sesuai dengan bidang ilmunya dan selanjutnya melalui proses pendidikan di pascasarjana ini akan terbentuk manusia modern, yang memiliki ciri-ciri sebagaimana telah diuraikan pada bagian pertama tulisan ini.

1.5.2 Penelitian

Kegiatan penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni yang mempunyai peranan sangat penting dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni. Kegiatan pendidikan tanpa penelitian maka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menjadi terhambat.

Penelitian itu tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi harus dilihat berkaitan dengan pembangunan dalam arti luas. Artinya, penelitian tidak hanya semata-mata untuk hal yang diperlukan atau yang langsung dapat digunakan oleh masyarakat pada saat itu saja, tetapi harus dilihat juga proyeksi ke masa depan. Dengan kata lain, penelitian di perguruan tinggi tidak hanya diarahkan untuk penelitian terapan tetapi sekaligus melaksanakan penelitian ilmu-ilmu dasar dan penelitian inter, antar dan multidisiplin.

Dari hal-hal tersebut di atas kita dapat membagi penelitian berdasarkan kegunaan dan prioritas sebagai berikut.

- a. Penelitian sebagai pendidikan calon peneliti dan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peneliti.
- b. Penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
- c. Penelitian yang langsung menunjang pembangunan.

1.5.3 Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat. Dharma pengabdian kepada masyarakat harus diartikan dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dikembangkan di perguruan tinggi, khususnya sebagai hasil berbagai penelitian.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan serangkaian aktivitas dalam rangka kontribusi perguruan tinggi terhadap masyarakat yang bersifat konkrit dan langsung dirasakan manfaatnya dalam waktu yang relatif pendek. Aktivitas ini dilakukan secara individual ataupun kelompok oleh anggota sivitas akademika perguruan tinggi kepada masyarakat maupun atas inisiatif perguruan yang bersangkutan yang bersifat *non profit* (tidak mencari keuntungan). Adanya aktivitas pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan adanya umpan balik ke perguruan tinggi, yang akan digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lebih lanjut.

Dalam bidang pengabdian masyarakat banyak hal yang dapat dikerjakan yaitu dalam bentuk kerja sosial, kuliah kerja mahasiswa, penyuluhan kepada masyarakat dan berbagai bentuk kegiatan lain dengan menerapkan pengetahuan yang telah dipelajarinya di perguruan tinggi.

Sebagai kesimpulan dapat dikemukakan disini bahwa azas-azas Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu senantiasa dihayati dan dilaksanakan oleh setiap warga perguruan tinggi, agar tujuan pendidikan tinggi dapat dicapai.

BAB 2

ORIENTASI PENDIDIKAN PASCASARJANA MULTIDISIPLIN

2.1 Orientasi Pendidikan

Pascasarjana adalah institusi yang berperan sebagai koordinator pengelolaan administrasi akademik (sejak pendaftaran sampai dengan mahasiswa lulus/wisuda) dan penjaminan mutu pelaksanaan kegiatan akademik seluruh mahasiswa strata 2 dan 3. Pascasarjana dipimpin oleh seorang direktur dibantu oleh dua orang wakil direktur. Tugas dan wewenang pascasarjana adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan program pascasarjana monodisiplin dan multidisipliner;
- b. Melakukan seleksi masuk mahasiswa pascasarjana di bawah koordinasi Wakil Rektor I dan mengumumkan hasil seleksi mahasiswa baru;
- c. Menetapkan dan melakukan penjaminan mutu kegiatan akademik serta menyiapkan format-format isian untuk keperluan seminar proposal, seminar hasil penelitian, ujian akhir, dan persyaratan administrasi wisuda;
- d. Memonitor dan mengadministrasikan hasil evaluasi pembelajaran mahasiswa program S2 dan S3;
- e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan seluruh administrasi keuangan pascasarjana termasuk Beasiswa Pendidikan Program Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) untuk mahasiswa Strata 2 dan 3;
- f. Mengembangkan networking baik dengan perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri dalam rangka mengembangkan kerjasama Tri Dharma.

Program Pascasarjana UNEJ merupakan bagian dari Universitas Jember. Sebagai bagian tidak terpisahkan dari institusi Universitas Jember, maka misi program Pascasarjana adalah untuk ikut serta merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Universitas Jember, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) UNEJ, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan untuk menyusun rencana kegiatan dan rencana kerja seluruh unit kerja di lingkungan UNEJ.

Bertolak dari Visi dan misi yang dirumuskan dan memperhatikan tuntutan perkembangan di masa datang, maka pengembangan dan pembinaan pendidikan berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, profesi, kebutuhan masyarakat dan globalisasi.

Orientasi pendidikan Pascasarjana Universitas Jember (Unej) bertujuan memberikan arah pengembangan dan pembinaan institusi pendidikan, termasuk kegiatan-kegiatan akademik dan kemahasiswaan serta pengembangan berbagai sumber yang diperlukan. Bertolak dari tujuan dan

orientasi Pendidikan seperti yang telah diuraikan di atas, maka kurikulum pendidikan pascasarjana disusun berlandaskan hal di bawah ini.

2.2 Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan landasan utama dalam melaksanakan pelayanan/asuhan kebutuhan masyarakat, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pertanian, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, isi pendidikan dan berbagai bentuk pengalaman belajar dalam proses pendidikan dikembangkan dan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga memungkinkan bagi peserta didik memahami dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penguasaan ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan IPTEK. Ilmu pengetahuan dapat diperoleh melalui jalur pendidikan, baik formal, informal, maupun nonformal. Pendidikan formal diperoleh di bangku sekolah dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Berbagai upaya dilakukan agar SDM Indonesia menjadi manusia yang bertanggung jawab, beriman, mandiri, maju, kreatif, terampil serta produktif. Salah satunya dengan melakukan berbagai penelitian, kajian-kajian, dan pengembangan kurikulum di Indonesia secara bertahap, konsisten dan disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Pasal 97 menyatakan bahwa kurikulum perguruan tinggi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi (KBK). Pernyataan ini telah menegaskan kembali Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, serta No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Tindakan lebih lanjut untuk merealisasikan hal tersebut maka pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Lampirannya yang menjadi acuan dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan dari setiap jenjang pendidikan secara nasional, juknis Perpres ini adalah Permendikbud no. 73 Tahun 2013, yang kemudian memberikan dampak pada kurikulum dan pengelolaannya di setiap program. Kurikulum yang pada awalnya mengacu pada pencapaian kompetensi menjadi mengacu pada capaian pembelajaran (learning outcomes). Secara ringkas KKNI terdiri dari Sembilan level kualifikasi akademik SDM Indonesia.

Pascasarjana Universitas Jember berusaha menyesuaikan dan merealisasikan regulasi ini, karena adanya KKNI telah mengubah cara melihat kompetensi seseorang, tidak lagi semata Ijazah tapi dengan melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas (formal, non formal, atau in formal) yang akuntabel dan transparan, yang dalam pelaksanaannya dilalui dengan 8 tahapan yaitu melalui penetapan Profil Kelulusan, Merumuskan Learning Outcomes, Merumuskan Kompetensi Bahan Kajian, Pemetaan LO

Bahan Kajian, Pengemasan Matakuliah, Penyusunan Kerangka kurikulum, Penyusunan Rencana Perkuliahan.

Kompetensi adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang terstruktur, mencakup aspek kemandirian dan tanggung jawab individu pada bidang kerjanya. Capaian Pembelajaran (learning outcomes) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.

Hal yang telah diuraikan diatas pada dasarnya merupakan upaya Pascasarjana Universitas Jember mempersiapkan mahasiswa dan lulusannya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menghadapi dan ikut berperan dalam membangun peradaban dunia.

2.3 Menyelesaikan Masalah Secara Ilmiah

Ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah. Pelaksanaan kegiatan ilmiah yang tepat membutuhkan pemikiran yang memungkinkan penelitian yang teratur dan berwawasan luas. Dalam epistemologi atau perkembangannya, diperlukan pemikiran ilmiah untuk menimba ilmu. Wahana pemikiran ilmiah adalah alat metode ilmiah dalam memenuhi fungsinya dengan benar. Dengan demikian, fungsi alat berpikir ilmiah adalah membantu proses metode ilmiah untuk memperoleh pengetahuan atau teori lainnya.

Kemampuan menyelesaikan masalah secara ilmiah merupakan landasan utama untuk menumbuh-kembangkan dan membina kemampuan menguasai metoda pada proses penyelesaian masalah dalam melaksanakan tugas di bidang keprofesiannya. Proses ini merupakan proses pendekatan dan kegiatan menyelesaikan masalah dimulai dengan pengkajian, menetapkan dan menyusun rancangan tindakan, melaksanakan tindakan, sampai evaluasi hasil dan menetapkan tindak lanjut. Kemampuan menyelesaikan masalah secara ilmiah, melalui rangkaian berbagai bentuk pengalaman belajar secara terintegrasi, ditumbuh-kembangkan pada peserta didik sejak dini. Secara bersamaan, ditumbuhkan dan dibina kemampuan berfikir kritis, penalaran ilmiah, berfikir alternatif dan kemampuan pengambilan keputusan secara benar.

Berpikir Ilmiah adalah sebuah metode yang fokus untuk mencapai suatu tujuan berfikir yang optimal. Tujuan berpikir ilmiah tentu saja untuk menghasilkan suatu keputusan dan kesimpulan dari proses berpikir yang sah dan benar. Berpikir ilmiah adalah sebuah proses panjang dan bersifat makro yang terjadi dalam diri seorang manusia. Melewati serangkaian uji kebenaran mulai dari proses pengamatan, perenungan, perbandingan, pengujian, penarikan keputusan hingga menyimpulkan, semuanya ada dalam satu paket berpikir ilmiah yang dalam interaksinya dengan masyarakat kemudian

disebut dengan pengetahuan ilmiah sebagai ciri dari hasil proses pembelajaran di kampus, yang berciri; (1) sistematis, karena ilmu adalah suatu system yang utuh; (2) relatif, karena tidak ada kebenaran ilmiah yang sifatnya absolut; (3) koheren, bahwa ilmu itu pasti saling berkaitan atau runtut; (4) heuristik, bahwa ilmu bersifat terbuka ; (5) kausal; (6) netral, sebab ilmu haruslah bebas nilai dan tidak emosional. Ini adalah beberapa ciri dari pengetahuan ilmiah yang wajib diketahui oleh akademisi dan mahasiswa yang akan menjadi lulusannya. Sebab seorang akademisi memiliki kewajiban untuk menyajikan data yang valid, relevan, dan bebas nilai sehingga pemahaman atas alur berpikir ilmiah dan karakter pengetahuan ilmiah haruslah dipahami dan diturunkan kepada para mahasiswanya.

2.4 Sikap Tingkah Laku dan Kemampuan Profesional

Sikap dan kemampuan profesionalisme yang berlandaskan pada etika dan humanisme, merupakan landasan utama dalam pendidikan di pascasarjana Unej, dalam kehidupan keprofesian, dan pengembangan diri selanjutnya dari seorang magister ataupun doktor. Penumbuhan dan pembinaan memerlukan cara-cara yang benar dan waktu yang lama, dalam lingkungan yang kondusif untuk perubahan sikap dan kemampuan profesional seperti yang dirumuskan dalam tujuan pendidikan dan kurikulum pendidikan.

Profesional merupakan perilaku kerja yang mengutamakan kesempurnaan hasil dengan menjalankan mekanisme kerja yang benar, berorientasi pada sasaran, dan menunjukkan sikap tanggung jawab pada pekerjaan. Sikap profesional ini dalam praksisnya sering disebut profesionalisme. Secara leksikal, kata profesional mengarah pada profesionalisme. Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional. yaitu menjelaskan bahwa setiap pekerjaan hendaklah dikerjakan oleh seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidangnya atau profesinya.

Pembelajaran yang berlangsung di Pascasarjana Universitas Jember harus mampu melakukan menumbuhkan dan membina kemampuan berfikir, bersikap dan bertindak yang didasari etika keilmuan dan keterampilan dalam lingkungan masyarakat akademik dan masyarakat profesional di masing masing kelompok ilmu program Magister dan Doktor.

2.5 Belajar Aktif dan Mandiri

Dalam pembelajaran pada KBK mahasiswa dituntut Kemauan dan kemampuan belajar aktif dan mandiri, menuju terbinanya kemampuan belajar sendiri dan berlanjut (*long-life study*), harus dibina sejak awal program pendidikan dan sepanjang proses pendidikan. Berbagai bentuk pengalaman belajar dirangkai dan dilaksanakan sedemikian rupa, sehingga dapat ditumbuhkan dan dibina sikap dan kemampuan belajar secara berlanjut sesuai azas belajar sepanjang hayat dan hakikat lulusan pascasarjana melalui penggunaan berbagai media informasi yang berbasis teknologi dalam upaya antisipasi perkembangan ilmu secara global.

Belajar mandiri merupakan kegiatan belajar aktif yang didorong oleh niat atau motif untuk menguasai suatu kompetensi guna untuk menyelesaikan suatu masalah, hal tersebut dibangun dengan bekal pengetahuan atau kompetensi yang telah dimiliki. Penetapan kompetensi sebagai tujuan belajar, dan cara pencapaiannya baik penetapan waktu belajar, tempat belajar, sumber belajar maupun evaluasi hasil belajar dilakukan oleh pembelajaran mandiri. Selain komponen-komponen utama dalam konsep belajar mandiri, ada beberapa ciri-ciri lain yang menandai belajar mandiri, yaitu:

a) Pyramid Tujuan

Di dalam belajar mandiri terbentuk struktur tujuan belajar yang berbentuk pyramid. Besar dan bentuk pyramid sangat bervariasi diantara para pembelajar. Semakin kuat motivasi belajar, semakin tinggi kemampuan belajar, semakin tersedia sumber belajar, akan semakin besar pyramid tujuan belajarnya. Jadi semakin tinggi kualitas kegiatan belajar, akan semakin banyak kompetensi yang diperoleh.

b) Sumber dan Media Belajar

Sumber belajar dalam pembelajaran mandiri, antara lain: dosen, tutor, kawan, pakar, praktisi, dan siapapun yang memiliki informasi dan keterampilan yang diperlukan pembelajar dapat menjadi sumber belajar. Sedangkan media belajar dalam pembelajaran mandiri antara lain: paket-paket belajar yang berisi *self instructional* material, buku teks, hingga teknologi informasi lanjut.

c) Tempat Belajar

Belajar mandiri dapat dilakukan di kampus, di rumah, di perpustakaan, di warnet, dan dimanapun tempat yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar.

d) Waktu Belajar

Belajar mandiri dapat dilaksanakan pada setiap waktu yang dikehendaki mahasiswa sebagai pembelajar.

e) Tempo dan Irama Belajar

Kecepatan belajar dan intensitas kegiatan belajar ditentukan sendiri oleh pembelajar, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kesempatan yang tersedia.

f) Cara Belajar

Pembelajar memiliki cara belajar yang tepat untuk dirinya sendiri. Ini tergantung dari masing-masing tipe pembelajar, apakah dia termasuk auditif, visual, kinestetik, atau tipe campuran.

g) Evaluasi Hasil Belajar

Evaluasi hasil belajar mandiri dilakukan oleh pembelajar sendiri. Dengan membandingkan antara tujuan dan hasil yang akan dicapainya.

h) Refleksi

Refleksi merupakan penilaian terhadap proses pembelajaran yang telah dijalani. Dari hasil refleksi, pembelajar dapat menentukan langkah kedepan, guna mencapai keberhasilan dan menghindari kegagalan.

i) Konteks Sistem Pembelajaran

Kegiatan belajar dalam pembelajaran mandiri dapat berupa sistem pendidikan tradisional ataupun sistem lain yang lebih progresif. Belajar mandiri juga dapat dijalankan dalam system pendidikan formal, nonformal, ataupun bentuk-bentuk belajar campuran.

j) Status Konsep Belajar Mandiri

Status kegiatan belajar mandiri adalah kegiatan yang dijalankan dalam sistem pendidikan formal-tradisional sebagai upaya pelatihan atau pembekalan keterampilan belajar mandiri bagi para mahasiswanya.

2.6 Pendidikan di Masyarakat

Sikap dan keterampilan profesional sebagai seorang Magister ataupun Doktor yang mengabdikan dirinya kepada masyarakat, ditumbuhkan dan dibina pada peserta didik sepanjang proses pendidikannya melalui berbagai bentuk pengalaman belajar dalam tatanan nyata di masyarakat. Melalui pengalaman belajar yang dikembangkan di laboratorium dan di masyarakat terutama Pengalaman Belajar Laboratorium, dan Pengalaman Belajar Lapangan (PBL), peserta didik mendapat kesempatan berlatih bekerja di masyarakat (residensi), melakukan adaptasi profesional, mengambil keputusan serta menjadi peka dan mampu mengidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi di masyarakat.

Partisipasi masyarakat dengan lembaga pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, disertai pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya. Khususnya masyarakat yang berkepentingan langsung dengan pendidikan. Simpati masyarakat akan tumbuh melalui upaya-upaya sekolah dalam menjalin hubungan secara insentif dan proaktif di samping membangun citra lembaga pendidikan yang baik. Partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Pendidikan tidak bisa lahir tanpa adanya kemunculan sebuah komunitas atau masyarakat. Pendidikan dilakukan bertujuan bagi kemajuan, perubahan, dan stabilitas social dari masyarakat. Pendidikan dilakukan tidak lain untuk kepentingan sebuah masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan menengahi masyarakat atau hubungan pendidikan dengan masyarakat. Harus disadari bahwa masyarakat memiliki peranan yang sangat penting terhadap keberadaan, kelangsungan, bahkan kemajuan pendidikan. Setidaknya salah satu parameter penentu nasib pendidikan adalah masyarakat.

Jika bidang pendidikan maju, hampir bisa dipastikan salah satu faktor keberhasilan tersebut adalah keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang maksimal. Sebaliknya, jika pendidikan berlangsung dalam kondisi yang tidak kondusif, salah satu penyebabnya bisa jadi karena masyarakat enggan mendukung. Kepercayaan masyarakat salah satu kunci kemajuan lembaga pendidikan. Ketika masyarakat memiliki kepercayaan terhadap lembaga pendidikan mereka akan mendukung penuh terhadap jalannya pendidikan itu. Oleh karena itu, masyarakat merupakan komponen strategis yang harus mendapat perhatian penuh oleh pendidikan dalam menyusun orientasi pendidikan.

Masyarakat memiliki posisi ganda, yaitu sebagai objek dan sebagai subjek yang keduanya memiliki makna fungsional bagi pengelolaan lembaga pendidikan. Ketika lembaga pendidikan sedang melakukan promosi penerimaan calon siswa baru, maka masyarakat merupakan objek yang mutlak dibutuhkan. Sementara itu, respons masyarakat terhadap promosi itu menempatkan mereka sebagai subjek yang memiliki kewenangan penuh untuk menerima atau menolaknya. Posisi masyarakat sebagai subjek juga terjadi ketika mereka menjadi pengguna lulusan lembaga pendidikan. Oleh karena itu, partisipasi dan hubungan yang baik dengan masyarakat harus dikelola dengan baik. Proses ini menghasilkan suatu proses pembelajaran yang sekaligus memberikan pengalaman empiric sehingga peserta didik akan lebih terlatih dalam memecahkan masalah yang ada di masyarakat, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memberikan dampak pada perkembangan pendidikan di pascasarjana Unej.

BAB 3

SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU


3.1 Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru

Pada panduan ini menjelaskan tentang proses pendaftaran pascasarjana, antara lain: pengisian program studi dan lokasi ujian, pengisian biodata pendaftar, pengisian data pekerjaan, pengisian data pendidikan, pengisian data orang tua, mengunggah kelengkapan dokumen, pengisian proyeksi keinginan dan mencetak kartu peserta ujian.

Langkah-Langkah Pendaftaran Pascasarjana


Untuk melakukan pendaftaran pascasarjana secara *online*, maka calon mahasiswa dapat melakukan langkah-langkah, sebagai berikut:

1. Buka halaman <https://sister.unej.ac.id/pascasarjana> pada *web browser*.



Gambar 3.1. Alamat Halaman Pada *Web Browser*

2. Setelah berhasil membuka halaman tersebut, pada tab **Pendaftaran** isikan Tanggal Lahir, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Strata, Pascasarjana dan Hasil Perhitungan. Kemudian tekan tombol **Daftar** untuk melakukan proses pendaftaran.

A screenshot of the 'Program Pascasarjana' registration form. The form is titled 'PENDAFTARAN' and is located on the 'sister.unej.ac.id/pascasarjana' website. The form contains several input fields: 'Tanggal Lahir' with dropdown menus for 'Pilih', 'Pilih Bulan', and 'Pilih'; 'NIK' with a text input field; 'Nama Lengkap' with a text input field; 'Jenis Kelamin' with a dropdown menu; 'Strata' with a dropdown menu; 'Program Profesi' with a dropdown menu; and 'Masukkan Hasil Perhitungan' with a text input field and a 'Refresh' button. A 'Daftar' button is located at the bottom of the form. To the right of the registration form is a 'Login' section with fields for 'Masukkan KAP', 'Masukkan PIN', and a 'Login' button.


Gambar 3.2. Halaman Pendaftaran

3. Jika telah menekan tombol **Daftar**, maka sistem akan menampilkan dokumen lembar informasi pembayaran yang berisikan informasi tentang **KAP**, **PIN** dan **Jumlah Tagihan** yang harus dibayarkan pada bank yang telah ditunjuk.



Gambar 3.3. Dokumen Lembar Informasi Pembayaran

4. Kemudian, jika telah melakukan proses pembayaran, **Login** menggunakan **KAP** dan **PIN** yang telah dibayarkan sebelumnya untuk masuk pada layanan pendaftaran pascasarjana.



Gambar 3.4. Halaman Login

5. Jika telah berhasil **Login**, isikan pilihan **Program Studi** dan **Lokasi Ujian** yang terdapat pada Form 1. Kemudian, tekan tombol Lanjutkan untuk menyimpan isian yang telah diisi sebelumnya.

Gambar 3.5. Borang Program Studi dan Lokasi Ujian

6. Setelah menyimpan isian data dari borang **Program Studi dan Lokasi Ujian**, isikan data pelamar pada borang **Data Pelamar**, kemudian setelah selesai tekan tombol **Simpan dan Lanjutkan** untuk menyimpan seluruh isian yang telah diisikan sebelumnya. Pada borang **Data Pelamar** terdapat isian untuk mengunggah foto dengan ukuran **maksimal 1 MB**.

Gambar 3.6. Borang Data Pelamar

- Setelah menyimpan isian data dari borang **Data Pelamar**, isikan data pekerjaan pada borang **Data Pekerjaan**, kemudian setelah selesai tekan tombol **Simpan dan Lanjutkan** untuk menyimpan seluruh isian yang telah diisi sebelumnya.

The screenshot shows the 'FORM PENDAFTARAN PASCASARJANA TAHUN 2020' interface. At the top, there is a navigation bar with the Universitas Jember logo and the text 'SISTEM INFORMASI TERPADU (SISTER) UNIVERSITAS JEMBER'. Below this, a green notification bar states 'Sukses! Data berhasil disimpan.' The main content area is titled 'FORM 3. DATA PEKERJAAN' and contains the following fields:

- Pekerjaan:
- Instansi:
- NIP/NIDN/NIY:
- Alamat Instansi:
- Propinsi Instansi*:
- Kota/Kabupaten Instansi*:
- Kode Pos Instansi:
- Nomor Telepon Instansi:
- Nomor Faximile Instansi:
- E-mail Instansi:

A 'Simpan dan Lanjutkan' button is located at the bottom of the form.

Gambar 3.7. Borang Data Pekerjaan

- Setelah menyimpan isian data dari borang **Data Pekerjaan**, isikan data pendidikan pada borang **Data Pendidikan**, kemudian setelah selesai tekan tombol **Simpan dan Lanjutkan** untuk menyimpan seluruh isian yang telah diisi sebelumnya.


The screenshot shows the 'FORM PENDAFTARAN PASCASARJANA TAHUN 2020' interface, specifically the 'FORM 4. DATA PENDIDIKAN' section. The form includes the following fields:

- SD**
 - Nama di Ijazah SD*:
 - Nama SD*:
 - Tahun Lulus SD*:
- SMP**
 - Nama di Ijazah SMP*:
 - Nama SMP*:
 - Tahun Lulus SMP*:
- SMA**
 - Nama di Ijazah SMA*:
 - Nama SMA*:
 - Tahun Lulus SMA*:
- S1**
 - Nama di Ijazah S1*:
 - Nama Perguruan Tinggi*:
 - Jurusan/Program Studi S1*:
 - Tahun Lulus S1*:
 - IPK*:
 - Sumber Biaya S1*:

A 'Simpan dan Lanjutkan' button is located at the bottom of the form.

Gambar 3.8. Borang Data Pendidikan


9. Setelah menyimpan isian data dari borang **Data Pendidikan**, isikan data orang tua pada borang **Data Orang Tua**. Kemudian setelah selesai tekan tombol **Simpan dan Lanjutkan** untuk menyimpan seluruh isian yang telah diisikan sebelumnya.



The screenshot shows the 'FORM PENDAFTARAN PASCASARJANA TAHUN 2020' page. At the top, there is a header for 'SISTEM INFORMASI TERPADU (SISTER) UNIVERSITAS JEMBER' and a user profile section. Below the header, there is a navigation bar with 'Update Data Pendaftaran' and 'Biodata dan Cetak Kartu' buttons. The main content area displays a success message: 'Sukses! Data berhasil disimpan.' Below this, the form is titled 'FORM 4. DATA ORANG TUA'. It contains several input fields: 'Nama Orang Tua', 'Alamat Orang Tua', 'Pendidikan', 'Pekerjaan', and 'Penghasilan'. Each field has a corresponding label and a red asterisk indicating it is required. The 'Pendidikan', 'Pekerjaan', and 'Penghasilan' fields are dropdown menus. At the bottom of the form, there is a 'Simpan dan Lanjutkan' button.

Gambar 3.9. Borang Data Orang Tua

10. Setelah menyimpan isian data dari borang **Data Orang Tua**, unggah dokumen kelengkapan yang terdiri dari: **Ijazah S1**, **Transkrip Nilai S1**, **Rekomendasi Dosen**, **Surat Keterangan Sehat dari Dokter** dan **Surat Ijin dari Instansi** pada masing-masing kolom yang telah disediakan. Kemudian setelah selesai tekan tombol **Simpan dan Lanjutkan** untuk menyimpan seluruh isian yang telah diisikan sebelumnya.



The screenshot shows the 'FORM PENDAFTARAN PASCASARJANA TAHUN 2020' page. At the top, there is a header for 'SISTEM INFORMASI TERPADU (SISTER) UNIVERSITAS JEMBER' and a user profile section. Below the header, there is a navigation bar with 'Update Data Pendaftaran' and 'Biodata dan Cetak Kartu' buttons. The main content area displays a success message: 'Sukses! Data berhasil disimpan.' Below this, the form is titled 'FORM 6. KELENGKAPAN DOKUMEN'. It contains several file upload fields: 'Ijazah S1', 'Transkrip Nilai S1', 'Rekomendasi Dosen', 'Rekomendasi 1', 'Rekomendasi 2', 'Surat Keterangan Sehat dari Dokter', and 'Surat Ijin dari Instansi'. Each field has a corresponding label and a red asterisk indicating it is required. To the right of each field, there is a 'Pilih File' button and a message 'Tidak ada file yang dipilih'. At the bottom of the form, there is a 'Simpan dan Lanjutkan' button.

Gambar 3.10. Borang Unggah Kelengkapan Dokumen

11. Setelah mengunggah kelengkapan dokumen dari borang **Kelengkapan Dokumen**, isikan

data proyeksi keinginan pada borang **Proyeksi Keinginan**. Kemudian setelah selesai tekan tombol **Simpan** untuk menyimpan seluruh isian yang telah diisikan sebelumnya.

Gambar 3.11. Borang Proyeksi Keinginan

12. Setelah mengisikan dan menyimpan data proyeksi keinginan pada borang **Proyeksi Keinginan**, maka sistem akan menampilkan ringkasan dari data isian yang telah diisikan sebelumnya.

Gambar 3.12. Halaman Ringkasan Data Isian Sebelumnya

13. Jika data isian tersebut sudah benar, tekan tombol **Cetak** untuk mencetak kartu peserta ujian.

Update Data Pendaftaran | Biodata dan Cetak Kartu

S2	Nama di Ijazah	
	Nama Sekolah	
	Program Studi/ Jurusan	
	Tahun Lulus	
	IPK	

Biaya Studi : Orang Tua
Nama Orang Tua : Rini
Alamat Orang Tua : Jalan Semeru
Pendidikan Orang Tua : Diploma
Pekerjaan Orang Tua : Pegawai Swasta
Penghasilan Orang Tua/ Sendiri : 5.000.000

Update Cetak

Gambar 3.13. Tombol Cetak Kartu Peserta Ujian

14. Setelah menekan tombol **Cetak**, maka sistem akan menampilkan dokumen kartu peserta ujian.

Kartupesertapasca 1/1

KARTU PESERTA UJIAN MASUK PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2020
GELOMBANG 1

NOMOR PESERTA : 42060002
NAMA PESERTA : Aji
ALAMAT : Jalan Semeru
PILIHAN PROGRAM STUDI : 0120201 - Magister Ilmu Linguistik

JADWAL UJIAN

Hari/Tanggal	Waktu (WIB)	Mata Uj
Sabtu, 2020-03-11	08:00 - 10:00	Manajemen
Sabtu, 2020-03-11	10:00 - 11:00	Pen. Kesehatan

TEMPAT UJIAN
LOKASI : lokasi 1
RUANG : ruang

PERLENGKAPAN YANG HARUS DIBAWA PADA SAAT UJIAN :

- Kartu Peserta Ujian ini
- Kartu Identitas (Nomor ID) yang dipakai saat melakukan pendaftaran
- Slip Pembayaran Ujian Masuk Pascasarjana Universitas Jember Tahun 2020 dari Bank
- Fotocopy Spesiil dan Transkrip yang telah dilegalisasi
- Beperangkat lain

PERNYATAAN
DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA DATA YANG SAYA ISIKAN DALAM BORANG PENDAFTARAN UJIAN MASUK PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER ADALAH BENAR. SAYA BERSEDIYA MEMERIMA SANKSI PEMBERATAN PERSEROAN SAYA DI UNIVERSITAS JEMBER APABILA MELANGGAR PERNYATAAN INI.

(BUBUHKAN NAMA TERANG DAN TANDA TANGAN DIBAWAH INI)

NAMA TERANG : Aji

SMJEB - Copyright © 2011 PPT
Lembaga Informasi Universitas Jember

Gambar 3.14. Kartu Peserta Ujian

ALUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2022



Gambar 3.15. Prosedur Alur Penerimaan Mahasiswa Baru

3.2 Persyaratan Calon Mahasiswa Pascasarjana Universitas Jember

3.2.1 Syarat Pendaftar Program S2

1. Pelamar dari jenjang pendidikan sarjana (S1 atau D4) memiliki kinerja akademik dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,75 untuk yang berakreditasi A, 3,00 berakreditasi B, dan 3,25 berakreditasi C.
2. Lolos seleksi TPA (Tes Potensi Akademik) dengan skor minimal 450 dan TKBI (Tes Kemampuan Bahasa Inggris) dengan skor minimal 475.
3. Menyerahkan salinan ijazah dan transkrip akademik S-1 yang telah dilegalisir.
4. Memiliki Surat rekomendasi dari 2 orang yang mengetahui kemampuan akademik pendaftar.
5. Menyampaikan proyeksi tertulis keinginan pendaftar dalam mengikuti program S-2 yang berisi alasan, harapan, dan rencana setelah selesai kuliah S-2.
6. Surat izin dari instansi/lembaga tempat bekerja (bagi calon yang sudah bekerja).
7. Surat keterangan sehat dari dokter.

8. Pascasarjana Universitas Jember Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat menerima Lulusan Strata-1 atau Diploma IV sebagai berikut::
 - a. S1 Kedokteran Akademik (S.Ked) dan Profesi (dr)
 - b. S1 Kedokteran Gigi Akademik (SKG) dan Profesi (drg)
 - c. S1 Keperawatan Akademik (S.Kep) dan Profesi (Ners)
 - d. S1 Kesehatan Masyarakat (SKM)
 - e. S1 Farmasi Akademik (S.Farm) dan Profesi (Ners)
 - f. S1 /D-IV Kebidanan (S. Tr.Keb)
 - g. S1/D-IV Gizi (S,Tr.Giz)
 - h. S1/D-IV Rekam Medik
 - i. S1/D-IV selain diatas yang bekerja disektor kesehatan
9. Pascasarjana Universitas Jember Program Studi S2 Bioteknologi dengan peminatan Bioteknologi Kesehatan dan Bioteknologi Pertanian menerima Lulusan Strata-1 atau Diploma IV sebagai berikut::
 - a. S1 Kedokteran Akademik (S.Ked) dan Profesi (dr)
 - b. S1 Kedokteran Gigi Akademik (SKG) dan Profesi (drg)
 - c. S1 Keperawatan Akademik (S.Kep) dan Profesi (Ners)
 - d. S1 Kesehatan Masyarakat (SKM)
 - e. S1 Farmasi Akademik (S.Farm) dan Profesi (Ners)
 - f. S1 /D-IV Kebidanan (S. Tr.Keb)
 - g. S1/D-IV Gizi (S,Tr.Giz)
 - h. S1/D-IV Rekam Medik
 - i. S1 Pertanian
 - j. S1 Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
10. Pascasarjana Universitas Jember Program Studi S2 Pengelolaan Sumber Daya Air Pertanian dengan peminatan “Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya” dan “Keteknikian / Rekayasa Pengelolaan Sumber Daya” menerima Lulusan Strata-1 atau Diploma IV sebagai berikut:
 - a. Pertanian (Agribisnis, Agroteknologi, Agronomi, Tanah, dan HPT).
 - b. Ekonomi (Ekonomi Pembangunan, Manajemen),
 - c. Teknik (Teknik Sipil dan Perencanaan Wilayah dan Kota)
 - d. MIPA
 - e. Teknologi Pertanian
 - f. FISIP

g. Hukum

h. S1 atau D-IV yang berminat di dalam pendidikan Pengelolaan Sumber Daya Air Pertanian

3.2.2 Syarat Pendaftar Program S3 Bioteknologi

1. Pelamar dari pemegang Ijazah Magister (S2) diwajibkan mempunyai indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,0 (tiga koma nol) dan terakreditasi minimal B.
2. Lolos seleksi TPA (Tes Potensi Akademik) dan TKBI (Tes Kemampuan Bahasa Inggris) masing-masing dengan skor minimal 500 dan Tes Wawancara.
3. Menyerahkan salinan ijazah dan transkrip S-1 dan S-2 yang dilegalisir.
4. Mendapatkan rekomendasi dari 1 (satu) orang dosen yang berjabatan Guru Besar dan 2 (dua) orang dosen bergelar Doktor, sedapat mungkin dari dosen Pembimbing Akademik sewaktu S-2. Apabila tidak mungkin, rekomendasi dapat diberikan oleh orang lain yang berwenang atau dari atasan yang berwenang bagi yang sudah bekerja.
5. Proyeksi keinginan calon dalam mengikuti program S-3 yang berisi alasan, harapan, dan rencana setelah selesai kuliah S-3.
6. Surat izin dari instansi/lembaga tempat bekerja (bagi calon yang sudah bekerja).
7. Surat keterangan sehat dari dokter.
8. Menyerahkan bukti publikasi karya ilmiah di jurnal/prosiding (5 tahun terakhir) dan draft proposal penelitian terkait Disertasi yang akan diajukan minimal mencakup latar belakang masalah, tujuan penelitian, landasan teori utama, dan metodologi penelitian (rangkap 5).
9. Pascasarjana Universitas Jember Program Studi S3 Bioteknologi dengan peminatan Bioteknologi Kesehatan dan Bioteknologi Pertanian menerima Lulusan Strata-2 sebagai berikut:
 - a. S2 Bioteknologi
 - b. S2 Kesehatan
 - c. S2 MIPA
 - d. S2 Teknologi Pertanian
 - e. S2 Keguruan dan Ilmu Pendidikan
 - f. S2 Pertanian

3.3 Pembayaran Sumbangan Pendidikan (SPP) Mahasiswa Baru Pascasarjana Universitas Jember

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Jember

Nomor : 13882/UN25/KU/2022

Tanggal : 5 Juli 2022

Tentang : Perubahan Kedua Atas Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 9528/UN25/KU/2022 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Universitas Jember Tahun Akademik 2022/2023

Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Universitas Jember Tahun Akademik 2022/2023

No	Program Studi	SPP
Program Magister		
I	Fakultas Hukum	
	a. S2 Magister Ilmu Hukum	Rp. 6.850.000,-
	b. S2 Magister Kenotariatan	Rp. 9.000.000,-
II	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	
	S2 Ilmu Administrasi	Rp. 6.850.000,-
III	Fakultas Pertanian	
	a. S2 Magister Agribisnis	Rp. 6.450.000,-
	b. S2 Magister Agronomi	Rp. 6.450.000,-
IV	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
	a. S2 Manajemen	Rp. 6.850.000,-
	b. S2 Ilmu Ekonomi	Rp. 6.850.000,-
	c. S2 Akuntansi	Rp. 6.850.000,-
V	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	
	a. S2 Pendidikan IPA	Rp. 7.850.000,-
	b. S2 Pendidikan Matematika	Rp. 6.850.000,-
	c. S2 Pendidikan IPS	Rp. 6.850.000,-
	d. S2 Pendidikan Dasar	Rp. 6.500.000,-
VI	Fakultas Ilmu Budaya	
	S2 Linguistik	Rp. 6.850.000,-
VII	Fakultas Teknologi Pertanian	
	S2 Teknologi Agroindustri	Rp. 6.850.000,-
VIII	Fakultas MIPA	
	a. S2 Biologi	Rp. 7.850.000,-
	b. S2 Fisika	Rp. 7.500.000,-
	c. S2 Matematika	Rp. 6.850.000,-
IX	Fakultas Teknik	
	a. S2 Teknik Mesin	Rp. 7.850.000,-
	b. S2 Teknik Elektro	Rp. 7.500.000,-
	c. S2 Teknik Sipil	Rp. 8.000.000,-
X	Pascasarjana	
	a. S2 Bioteknologi	Rp. 7.850.000,-
	b. S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat	Rp. 7.850.000,-
	c. S2 Pengelolaan Sumber Daya Air Pertanian	Rp. 7.850.000,-
Program Doktor		
I	Fakultas Hukum	
	S3 Ilmu Hukum	Rp. 10.750.000,-
II	Fakultas Pertanian	
	S3 Ilmu Pertanian	Rp. 11.000.000,-
III	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
	a. S3 Manajemen	Rp. 10.750.000,-
	b. S3 Ilmu Ekonomi	Rp. 10.750.000,-
	c. S3 Ilmu Administrasi	Rp. 10.750.000,-
IV	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	
	S3 Pendidikan IPA	Rp. 11.000.000,-
	S3 Pendidikan Matematika	Rp. 11.000.000,-
V	Pascasarjana	
	S3 Bioteknologi	Rp. 11.000.000,-



REKTOR,
UNIVERSITAS JEMBER
REKTO IRAWAN TARUNA
NIP. 196910051994021001

BAB 4

SISTEM PEMBELAJARAN DAN SISTEM EVALUASI

4.1 Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister

4.1.1 Beban Belajar

4.1.1.1 Beban Belajar

Program Magister memiliki beban studi minimal 36 (tiga puluh enam) sks dengan sebaran matakuliah sebagai berikut.

1. Mata kuliah umum atau matakuliah dasar program studi sebanyak minimal 6 (enam) sks;
2. Mata kuliah atau blok matakuliah wajib program studi dan mata kuliah pilihan sebanyak minimal 18 (delapan belas) sks;
3. Beban tugas akhir berupa tesis yang setara dengan 12 (dua belas) sks yang bentuk kegiatan berupa penelitian dan seminar, serta penulisan artikel;
4. Menghasilkan minimal 1 (satu) artikel dari hasil penelitian tesis/artikel yang telah diterima untuk dipublikasikan pada jurnal/terbitan berkala ilmiah nasional terakreditasi, atau jurnal/berkala ilmiah internasional (tidak terindikasi jurnal predator) atau proseding yang bereputasi yang dibuktikan dengan *Letter of Acceptance* (LOA);
5. Pengaturan mengenai jurnal nasional atau jurnal internasional sebagaimana angka (4) di atas, diatur lebih lanjut dengan SK Dekan untuk Pascasarjana monodisiplin dan SK Direktur Pascasarjana untuk Pascasarjana Multidisiplin.
6. Beban pembelajaran pada program Magister dapat diselesaikan dalam rentang waktu 3 (tiga) sampai 8 (delapan) semester.

4.1.1.2 Penyelenggaraan Pendidikan

1. Program Magister diselenggarakan oleh Fakultas/Pascasarjana yang penyelenggaraannya harus memenuhi ketentuan yang berlaku di Universitas Jember.
2. Program Magister diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester yang beban belajarnya dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (sks).
3. Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester Gasal dan Genap.
4. Penyelenggaraan Program Monodisiplin dilaksanakan oleh Fakultas.
5. Penyelenggaraan Program Multidisiplin, transdisiplin, dan interdisiplin dilaksanakan oleh Pascasarjana.
6. Pengendalian kualitas penyelenggaraan program pascasarjana baik mono dan multidisiplin

dilaksanakan oleh Komisi Pascasarjana.

4.1.1.3 Sistem penjamin Mutu

1. Program Magister Universitas Jember diselenggarakan dengan memenuhi baku mutu sistem penjaminan mutu Pascasarjana dan mengikuti alur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP).
2. Fakultas/Program Pascasarjana memiliki akses kendali mutu dalam siklus penyelenggaraan pendidikan pada proses seleksi, penetapan, pembimbing, penguji, pelaksanaan ujian dan ijazah.
3. Akses kendali mutu dilaksanakan oleh Komisi Pascasarjana yang dibentuk oleh Pascasarjana beranggotakan pimpinan Fakultas (Dekan, Wakil Dekan I) atau Pimpinan Program Pascasarjana (Direktur, Ketua Program Studi Pascasarjana).
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Magister dilaksanakan oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana, Fakultas, dan/atau unit lain yang ditunjuk seperti Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi, serta pelibatan penjaminan mutu di tingkat Universitas (BPM) dan dilaporkan ke Komisi Pascasarjana.

4.1.2 Muatan Kurikulum

4.1.2.1 Kurikulum

1. Program Magister merupakan kegiatan akademik terjadwal yang terdiri dari pendidikan kemampuan dasar dan kekhususan, dan kegiatan mandiri/tugas akhir;
2. Pendidikan kemampuan dasar dan kekhususan terdiri dari perkuliahan, kerja laboratorium/lapangan, dan interaksi akademik;
3. Interaksi akademik meliputi antara lain seminar dan diskusi ilmiah;
4. Kegiatan mandiri di Program Magister berupa penelitian/pemecahan masalah yang dituangkan dalam bentuk tesis artikel ilmiah;
5. Pascasarjana menyediakan penyelenggaraan mata kuliah umum atau matakuliah dasar yang dapat ditempuh oleh Program Studi Magister di Universitas Jember. Mata kuliah dengan substansi kajian sebagai berikut:
 - a. Statistika;
 - b. Matematika;
 - c. Filsafat Ilmu;
 - d. Bahasa Inggris khususnya untuk *academic writing*;
 - e. Dasar Metode Penelitian dan Penulisan karya ilmiah;
 - f. Manajemen Pendidikan Tinggi (khusus untuk staf UNEJ).
6. Pengaturan Mata Kuliah Umum (MKU) dan Mata Kuliah Dasar (MKD) diatur lebih lanjut

dengan SK Dekan untuk program monodisiplin dan SK Direktur pascasarjana untuk multidisiplin.

4.1.2.2 Proses Pembelajaran

1. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS): silabus dan kontrak pembelajaran yang dapat di download pada sistem akademik pembelajaran.
2. Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur dalam sks secara tatap muka (*offline*) ataupun online (*daring*).
3. Pembelajaran dilaksanakan secara efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah dan untuk memenuhi capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam matakuliah dilakukan dengan suatu *assessment* (ujian tulis dan tugas-tugas lainnya).
4. Bentuk pembelajaran yang dapat dikembangkan berupa kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktek lapangan (*residensi*), penelitian, perancangan, atau pengembangan.
5. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

4.1.2.3 Tenaga pengajar

1. Tenaga pengajar Pascasarjana adalah dosen yang memiliki jabatan akademik minimal Lektor berkualifikasi Doktor.
2. Tenaga pengajar hanya mengajar dibidang ilmunya maksimum 4 (empat) sks setiap semester.
3. Dalam hal tenaga pengajar sesuai bidang keilmuan pada salah satu program studi jumlahnya terbatas, maka pascasarjana mengajukan tambahan tenaga pengajar ke universitas.


4.1.2.4 Masa Studi

Masa penyelenggaraan bagi Program Magister adalah minimal 1,5 (satu koma lima) tahun dengan batas maksimal lama studi selama 4 (empat) tahun. Lama studi dihitung sejak awal perkuliahan sampai dengan tanggal entry nilai Tesis oleh Komisi Bimbingan. Mahasiswa punya hak mengajukan cuti maksimal 2 semester, cuti tidak dihitung sebagai masa studi, dengan syarat terdaftar di PD DIKTI.

4.1.3 Tugas Akhir

Tugas Akhir Jenjang Pascasarjana S2 (Magister) diatur sebagai berikut.

1. Penyelenggara Ujian Tesis adalah Direktur Pascasarjana untuk magister multidisiplin atau Dekan Fakultas untuk monodisiplin.
2. Direktur Program Pascasarjana/Dekan Fakultas dapat mendelegasikan/menunjuk Program Studi untuk menyelenggarakan Ujian Tesis.
3. Penetapan penguji dan pembimbing mahasiswa Pascasarjana oleh Komisi Bimbingan dan mendapat approval dari Komisi Pascasarjana/ Dekan.
4. Untuk menjamin intensitas proses bimbingan dilakukan pembatasan yaitu :
 - a) pembimbing adalah seseorang yang menguasai bidang/topik penelitian mahasiswa;
 - b) pembimbing hanya dapat melakukan bimbingan maksimum sebanyak 5 (lima) mahasiswa untuk DPU dan 7 (tujuh) mahasiswa untuk DPA;
 - c) penguji hanya dapat menguji maksimum 6 mahasiswa per semester.
5. Tesis program Magister dibimbing oleh seorang pembimbing utama dan seorang pembimbing anggota dengan gelar Doktor minimal Lektor.
6. Tim Penguji Tesis terdiri dari 2 (dua) Dosen dengan ketentuan 1 (satu) Dosen menguji substansi Etika Akademik dan 1 (satu) Dosen menguji Substansi Akademik.
7. Ujian Tesis dapat dilakukan setelah artikel mahasiswa diterima dan atau dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 3 atau jurnal internasional yang dibuktikan dengan terbitnya LOA, serta dilengkapi dengan bukti CBEPT (*Computer Based English Profienct Test*) dengan skor minimal 475.
8. Tesis harus bebas plagiasi yang telah diverifikasi oleh para pembimbing atau Dosen yang ditetapkan untuk menguji etika akademik atau oleh tim *task force* yang ditunjuk menggunakan software anti plagiasi, dengan tingkat kesamaan maksimal 35 % (tiga puluh lima persen) dan masing-masing item sumber yang dikutip tidak boleh lebih dari 3 % (tiga persen) yang tersebar di berbagai referensi.
9. Proses penyelenggaraan Tesis secara administratif difasilitasi di dalam SISTER yang diawali dari proses pendaftaran sampai dengan bukti karya ilmiah dipublikasikan. Prosedur pelaksanaan
10. Tesis disajikan melalui alur berikut:



Gambar 4.1 Alur Prosedur pelaksanaan Tesis

4.1.4 Evaluasi Keberhasilan Studi

4.1.4.1 Evaluasi Studi

1. Evaluasi studi Program Magister dilaksanakan pada akhir semester kedua, dan akhir studi.
2. Evaluasi setiap akhir semester kedua bertujuan untuk menentukan kelayakan mahasiswa melanjutkan studi di semester selanjutnya, dengan ketentuan:
 - a) IPK akhir semester kesatu $\geq 2,75$;
 - b) IPK akhir semester kedua $\geq 3,00$ dan telah memperoleh sekurang-kurangnya ≥ 18 (delapan belas) sks (minimal nilai B).

Laporan hasil evaluasi diberikan dalam bentuk peringatan dan rencana penyelesaian studi bagi mahasiswa Pascasarjana/Fakultas oleh komisi pascasarjana dan atau GPM untuk menetapkan kelayakan studi untuk semester selanjutnya.

3. Evaluasi akhir studi dilaksanakan setiap semester keempat, kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan dilaksanakan oleh komisi pascasarjana dan atau GPM untuk menetapkan kelulusan.
4. Evaluasi pembelajaran setiap semester dapat dilakukan dengan cara ujian, tugas, dan pengamatan praktikum, serta perkembangan studi.
5. Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian tesis.

4.1.4.2 Penilaian Studi

1. Penilaian studi pada Program Studi Magister terdiri dari Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, Ujian Proposal Tesis, Seminar hasil Penelitian, dan Ujian Tesis.
2. Penilaian kemampuan akademik peserta program Magister dilakukan terhadap beban sks yang

diprogramkan.

3. Penilaian prestasi hasil belajar mahasiswa dikelompokkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Huruf	Nilai	Angka	Kategori	Kelulusan
A	4.00	≥ 80	Istimewa	Lulus
AB	3.50	$75 \leq AB < 80$	Sangat Baik	Lulus
B	3.00	$70 \leq B < 75$	Baik	Lulus
BC	2.50	$65 \leq BC < 70$	Cukup Baik	Tidak Lulus
C	2.00	$60 \leq C < 60$	Cukup	Tidak Lulus
CD	1.50	$55 \leq CD < 60$	Kurang	Tidak Lulus
D	1.00	$50 \leq D < 55$	Kurang	Tidak Lulus
DE	0.50	$45 \leq DE < 50$	Sangat Kurang	Tidak Lulus
E	0.00	< 45	Sangat Kurang	Tidak Lulus

Tabel 4. 1 Penilaian prestasi hasil belajar mahasiswa

4. Proses penilaian dan entry nilai dilakukan oleh dosen dan Komisi Bimbingan melalui SISTER.
5. Entry nilai dapat dilakukan oleh dosen Pengampu Mata Kuliah sesuai jadwal regulasi yang telah ditetapkan pada setiap semester.
6. Perubahan nilai dapat dilakukan oleh operator Akademik BAAK melalui surat permohonan Dekan atau wakil dekan I maksimal 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester berjalan dan tidak berlaku bagi nilai yang telah terkena sanksi Pinalti.

4.1.4.3 Putus Studi

Mahasiswa Program Magister dapat dinyatakan putus studi:

1. Apabila pada evaluasi akhir studi yang dilaksanakan pada setiap semester empat dan sudah mendapat peringatan tertulis tiga kali sudah dipertimbangkan untuk putus studi (DO);
2. Mahasiswa yang putus studi sesuai dengan butir 1 di atas teridentifikasi dalam SISTER dan di setuju oleh Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas;
3. Rektor, berdasarkan usulan dari komisi pasca/dekan dengan Keputusan Rektor menetapkan putus studi;
4. Mahasiswa yang telah dinyatakan putus studi oleh Universitas Jember tidak boleh untuk mendaftar kembali di program studi pascasarjana Universitas Jember.
5. Ketentuan putus studi selain didasarkan pada kemampuan akademik juga didasarkan pada permasalahan administrasi, pelanggaran etika dan moral, pelanggaran tata tertib kehidupan kampus Universitas Jember atau melanggar hukum yang karena perbuatannya dapat mencemarkan nama baik Universitas Jember.

4.1.4.4 Kelulusan

1. Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus Program Magister di Universitas Jember apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Nilai Kelompok MPK \geq B;
 - b) Telah mengumpulkan minimal 36 SKS dan lulus ujian tugas akhir (tesis) dan telah melakukan revisi (jika ada);
 - c) IPK \geq 3,0.
2. Telah menunjukkan bukti bahwa artikel telah diterima atau dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi (minimal sinta 3) atau internasional dengan dibuktikan LOA.
3. Evaluasi untuk keberhasilan studi mahasiswa berpedoman pada nilai huruf A, AB, B, BC, C, CD, D, DE dan E yang berturut-turut berbobot 4,00; 3,50; 3,00; 2,50; 2,00; 1,50; 1,00; 0,50; dan 0,00.
4. Predikat kelulusan setelah mengikuti/menyelesaikan Program Magister terdiri atas tingkatan:
 - a) Baik;
 - b) Memuaskan;
 - c) Sangat memuaskan;
 - d) Dengan Pujian.
5. IPK menjadi acuan penentuan predikat kelulusan Program Magister adalah:
 - a. 3,00 – 3,50 dengan masa studi $>$ 2 tahun mendapatkan predikat Baik;
 - b. 3,00 – 3,50 dengan masa studi maksimal 2 tahun mendapatkan predikat Memuaskan;
 - c. 3,51 – 3,75 dengan masa studi $>$ 2 tahun mendapatkan predikat Memuaskan;
 - d. 3,51 – 3,75 dengan masa studi maksimal 2 tahun mendapatkan predikat Sangat Memuaskan;
 - e. 3,76 – 4,00 dengan masa studi $>$ 2 tahun, mendapatkan predikat Sangat Memuaskan;
 - f. 3,76 – 4,00 dengan masa studi maksimal 2 tahun, mendapatkan predikat Dengan Pujian.
6. Telah menyerahkan laporan tugas akhir (Tesis) dalam bentuk soft copy dalam sistem tugas akhir (SISTER).

4.1.4.5 Yudisium dan Wisuda

1. Mahasiswa Program Magister yang telah dinyatakan lulus secara akademik dan administrasi diwajibkan mengikuti Yudisium yang pelaksanaannya diatur oleh masing-masing Fakultas/Pascasarjana;
2. Peserta wisuda adalah Mahasiswa Program Magister yang telah mengikuti yudisium sesuai periodenya, apabila tidak dapat mengikuti wisuda pada periode tersebut akan diberi kesempatan mengikuti wisuda periode berikutnya maksimal 4 (empat) periode berjalan;

3. Lulusan yang tidak memenuhi ketentuan butir 1 dan 2, kelulusan yang bersangkutan tidak dikukuhkan namun tetap diberikan haknya sebagai lulusan dengan dengan gelar Magister.

4.2 Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor

4.2.1 Beban Belajar

Penyelenggaraan Program Doktor bisa ditempuh melalui 3 (tiga) model Pendidikan, yaitu Model *Course Work*, Model *Research* dan Model PMDSU (Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul).

4.2.1.1 Beban Belajar

A. Model Course Work

Beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks, dengan sebaran:

1. Mata kuliah atau blok mata kuliah wajib program studi dan mata kuliah pilihan sebanyak maksimal 33 (tiga puluh tiga) sks;
2. Mata kuliah atau blok mata kuliah penunjang penelitian dapat dikembangkan oleh program studi dan paling banyak 5 (lima) sks;
3. Beban tugas akhir berupa Disertasi yang setara dengan maksimal 16 (enam belas) sks yang bentuk kegiatan berupa, penelitian dan seminar, serta artikel ilmiah;
4. Beban belajar pada program Doktor dapat diselesaikan paling cepat dalam rentang waktu 6 (enam) semester;
5. Batas maksimal Beban belajar program Doktor dapat diselesaikan selama 14 (empat belas) semester.

B. Model Research

1. Masa perkuliahan yang ditempuh oleh mahasiswa akan difokuskan pada penguatan riset.
2. Riset dilakukan mulai semester satu, oleh karena itu Mahasiswa sudah memiliki proposal Disertasi di semester satu dan draft artikel "*literature review*" yang siap untuk di *submit*.
3. Mahasiswa menempuh mata kuliah yang menunjang keperluan riset, sebanyak 15 sks.
4. Selama studi, Mahasiswa wajib menerbitkan sejumlah artikel sebagai first author dan mencamtumkan promotor dan co-promotor pada jurnal internasional bereputasi yang berimpact factor dengan total akumulasi impact factor (WOS) minimal 3,00.
5. Target jurnal yang dituju memiliki Impact Factor (WOS) atau SJR minimal 0,5/Q3.

C. Model PMDSU

1. Masa perkuliahan yang ditempuh oleh mahasiswa akan difokuskan pada semester 1 dan semester 2 .
2. Mahasiswa PMDSU wajib menghasilkan minimal dua buah publikasi hasil riset di Jurnal

Internasional bereputasi sebagai first author selama studi.

3. Mahasiswa PMDSU wajib menghasilkan minimal 1 artikel hasil riset di jurnal Internasional bereputasi (Q1/Q2) sebagai first author pada 2 tahun pertama.
4. Apabila mahasiswa PMDSU belum menghasilkan artikel hasil riset (minimal LOA) di akhir semester keempat, maka leading menuju doktor akan dibatalkan dan hanya berhak mendapatkan gelar master saja.

4.2.1.2 Penyelenggaraan Pendidikan

1. Program Doktor diselenggarakan oleh Pascasarjana/Fakultas yang penyelenggaraannya harus memenuhi ketentuan yang berlaku di Universitas Jember;
2. Program Doktor diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester yang bobot belajarnya dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (sks);
3. Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester Gasal dan Genap;
4. Penyelenggaraan Program Monodisiplin dilaksanakan oleh Fakultas;
5. Penyelenggaraan Program Multidisiplin, transdisiplin, dan interdisiplin dilaksanakan oleh Pascasarjana;
6. Pengendalian kualitas penyelenggaraan program pascasarjana baik mono dan multidisiplin dilaksanakan oleh Komisi Pascasarjana/ Fakultas;

4.2.1.3 Jadwal Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan

1. Kegiatan penyelenggaraan pendidikan antara Model *Course*, Model *Research* dan Model PMDSU dirancang memiliki jadwal yang berbeda berdasarkan kualifikasi kompetensi tujuan ketiga model yang ada;
2. Jadwal penyelenggaraan pendidikan Model *Course* dirancang untuk perkuliahan kelas maksimal 3 semester, kemudian dilanjut penyusunan disertasi pada semester keempat sampai keempatbelas;
3. Jadwal penyelenggaraan pendidikan Model *Research* dirancang perkuliahan pada semester satu, kemudian dilanjut penyusunan disertasi pada semester kedua sampai keempatbelas,
4. Jadwal penyelenggaraan pendidikan Model PMDSU, jadwal perkuliahan dirancang maksimal 2 semester, kemudian dilanjut penyusunan disertasi pada semester berikutnya.

Berikut tabel jadwal rencana penyelenggaraan Pendidikan ketiga model:

Semester	Model <i>Course</i>	Model <i>Research</i>	Model PMDSU
1	a	a/c/e	a
2	a	b/c	a
3	a	b/c	b/c
4	e/b/c	b/c	b/c/e

5	b/c	b/c	b/c
6	b/c/d	b/c/d	b/c
7			b/c
8			b/c/d

Tabel 4.2. Jadwal Rencana Penyelenggaraan Pendidikan

Keterangan:

- | | | |
|----------------|--------------|--------------|
| a. Perkuliahan | c. Artikel | e. Kandidasi |
| b. Riset | d. Disertasi | |

4.2.1.4 Sistem Penjaminan Mutu

1. Program Doktor Universitas Jember diselenggarakan dengan memenuhi baku mutu sistem penjaminan mutu Pascasarjana dan mengikuti alur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP);
2. Fakultas/Program Pascasarjana memiliki akses kendali mutu dalam siklus penyelenggaraan pendidikan pada proses seleksi, penetapan, pembimbing, penguji, pelaksanaan ujian dan ijazah;
3. Akses kendali mutu dilaksanakan oleh Komisi Pascasarjana yang dibentuk oleh Pascasarjana beranggotakan pimpinan Fakultas (Dekan, Wakil Dekan I) atau Pimpinan Program Pascasarjana (Direktur, Ketua Program Studi Pascasarjana);
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Doktor dilaksanakan oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana, Fakultas, dan/atau unit lain yang ditunjuk seperti Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi (dibawah koordinasi GPM) dan dilaporkan ke komisi pascasarjana.

4.2.2 Muatan Kurikulum

4.2.2.1 Kurikulum

Kurikulum Program Doktor Universitas Jember ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Variabel yang digunakan untuk membentuk setiap descriptor kompetensi lulusan, sebagai berikut:

1. Lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkomunikasi lisan dan tulisan yang santun, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, mandiri, toleran terhadap masyarakat, agama, dan etnik lain tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan cinta tanah air semangat menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang yang berorientasi pada lingkungan, bisnis dan pertanian industrial dengan menerapkan nilai humaniora di bidang ilmunya, serta menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
3. Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian

- teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni, dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;
4. Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian komprehensif dan holistik;
 5. Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
 6. Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
 7. Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
 8. Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan
 9. Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga.

4.2.2.2 Proses Pembelajaran

1. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
2. Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur dalam sks;
3. Pembelajaran dilaksanakan secara efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk memenuhi capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam matakuliah;
4. Bentuk pembelajaran yang dapat dikembangkan berupa kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktek lapangan, penelitian, perancangan, atau pengembangan;
5. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

4.2.3 Tenaga Pengajar

Tenaga pengajar Program Doktor adalah dosen berkualifikasi doktor dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen pengajar di Program Doktor terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap;
2. Dosen pengajar tetap di Program Doktor minimal berpendidikan S3 dan memiliki Jabatan fungsional minimal Lektor;
3. Dosen tidak tetap berasal dari para praktisi atau ahli dibidang ilmu sesuai program studi dengan Pendidikan setara S3;
4. Tenaga pengajar hanya mengajar dibidang ilmunya maksimum 4 (empat) sks setiap semester.

4.2.4 Tugas Akhir

Tugas Akhir doktor diselesaikan melalui tahapan ujian kualifikasi, ujian proposal, ujian tertutup (pra promosi doktor) dan ujian terbuka (promosi doktor), serta artikel ilmiah. Besar SKS untuk tugas akhir adalah 16 sks dengan distribusi penilaian ujian kualifikasi 1 sks, ujian proposal 2 sks, ujian tertutup 5 sks, ujian terbuka 2 sks dan artikel ilmiah 4 sks, serta konferensi atau seminar 2 sks.

4.2.4.1 Proses Pembimbingan Program Doktor

1. Proses pembimbingan mahasiswa program Doktor dilakukan oleh Promotor dan Co-promotor;
2. Promotor dan Kopromotor ditetapkan oleh Dekan atas usul Komisi Pembimbingan dengan persetujuan (KPS) untuk monodisiplin atau ditetapkan oleh Direktur atas usul Komisi Pasca dengan persetujuan (KPS) untuk Multidisiplin;
3. Untuk menjamin intensitas proses pembimbingan dilakukan pembatasan yaitu:
 - a. Profesor dapat melakukan pembimbingan maksimum 4 (empat) calon Doktor sebagai Promotor dan 5 (lima) calon doktor sebagai Co-Promotor.
 - b. Doktor dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dapat melakukan pembimbingan maksimum 3 (tiga) calon Doktor sebagai promotor dan 5 (lima) calon doktor sebagai Co-Promotor.
 - c. Jika Doktor memiliki artikel internasional 2, maka bisa membimbing sebagai Promotor sebanyak 4 (empat) calon doktor;
 - d. Syarat sebagai promotor dan Co-promotor wajib memiliki minimal satu artikel yang dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi selama 7 tahun terakhir;
 - e. Profesor dapat menguji sebanyak 5 (lima) calon doktor dalam satu semester.
 - f. Doktor dapat menguji sebanyak 4 (empat) calon Doktor dalam satu semester;
 - g. Dalam hal poin a sampai f tidak terpenuhi, dekan atau Direktur dapat membuat kebijakan

dan diajukan persetujuan ke rektor.

4. Pembimbing bertanggung jawab terhadap substansi kajian Calon Doktor;
5. Artikel yang disusun oleh calon doktor wajib mencantumkan promotor (wajib menjadi correspondence author) dan Co-promotor sebagai penulis tambahan/anggota untuk artikel ilmiah yang diterbitkan bersama Calon Doktor.

4.2.4.2 Pembimbing Program Doktor

1. Pembimbing/ promotor Program Doktor terdiri atas Promotor dan Co-Promotor yang minimal salah satu diantaranya adalah seorang Guru Besar, dan apabila guru besar tidak memungkinkan, dipertimbangkan baik Promotor maupun Co-Promotor adalah doktor yang memiliki artikel ilmiah minimal 2 artikel yang dimuat dalam jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi;
2. Promotor dan Co-promotor ditetapkan oleh Direktur untuk Program Studi Multidisiplin dan Dekan untuk Program Studi Monodisiplin;
3. Persyaratan Promotor:
 - a. Mempunyai jabatan akademik minimal Lektor Kepala berkualifikasi Doktor;
 - b. Mempunyai bidang keilmuan/keahlian yang relevan dengan disertasi peserta Program Doktor;
 - c. Dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) artikel yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi atau bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi;
 - d. Dosen tetap Universitas Jember;
4. Persyaratan Co-Promotor:
 - a. Mempunyai jabatan akademik minimal Lektor berkualifikasi Doktor;
 - b. Mempunyai bidang keilmuan/keahlian yang relevan dengan disertasi calon Doktor;
 - c. Dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) artikel yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi atau bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi;
 - d. Jumlah Co-promotor maksimal 2 (dua) orang;
 - e. Co-promotor boleh dari luar Universitas Jember yang memiliki kualifikasi Lektor Kepala atau ahli dalam bidang yang sesuai dengan disertasi calon doktor;
5. Promotor dan Co-promotor ditunjuk/diangkat oleh Rektor atau dilimpahkan ke Direktur Pascasarjana untuk program studi multidisiplin atau Dekan untuk program studi monodisiplin paling lambat 1 (satu) semester setelah ujian kualifikasi.

4.2.5 Penyelenggaraan Ujian Disertasi

1. Penyelenggara Ujian Disertasi adalah Rektor;
2. Rektor dapat mendelegasikan/menunjuk Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas untuk menyelenggarakan Ujian Disertasi;
3. Rektor dapat mendelegasikan/menunjuk Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas sebagai Ketua Tim Penguji;
4. Penetapan penguji dan pembimbing mahasiswa Pascasarjana oleh Komisi Bimbingan dan mendapat approval dari Komisi Pascasarjana;
5. Disertasi Program Doktor dibimbing oleh 1 (satu) orang pembimbing utama (promotor) dan 2 (dua) orang pembimbing anggota (co-promotor);
6. Tim Penguji Disertasi maksimal terdiri dari 5 (lima) Dosen dengan ketentuan 1 (satu) Dosen menguji substansi Etika Akademik dan 4 (empat) Dosen menguji Substansi Akademik;
7. Ujian terbuka dapat dilakukan setelah artikel mahasiswa diterima (dibuktikan dengan LOA) dan atau dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi (minimal terindeks scopus Q4 atau indeks lainnya yang setara);
8. Jika artikel yang diterbitkan diterima di jurnal terindeks scopus dan berimpact factor 1 (untuk ilmu sains) dan 0,5 (ilmu sosial) dengan total artikel sebanyak 2 (dua) maka calon doktor tidak perlu menyelenggarakan ujian terbuka;
9. Disertasi harus bebas plagiasi yang telah diverifikasi oleh para pembimbing atau Dosen yang ditetapkan untuk menguji etika akademik menggunakan software anti plagiasi, dengan tingkat kesamaan maksimal 30% (tiga puluh persen) yang tersebar di berbagai referensi dan satu referensi tidak boleh lebih dari 3% (tiga persen).

4.2.6 Ujian Kualifikasi

1. Ujian kualifikasi merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam rangka mengevaluasi peserta Program Doktor untuk memperoleh status calon doktor serta mengevaluasi kelayakan mahasiswa dalam mempersiapkan proposal disertasi atau kelayakan menjadi calon doktor;
2. Ujian kualifikasi diadakan setelah peserta Program Doktor menempuh dan lulus semua mata kuliah sesuai dengan ketentuan dari setiap program studi;
3. Ujian kualifikasi ditempuh selambat-lambatnya pada akhir semester ke-3 (ketiga);
4. Ujian kualifikasi dilaksanakan secara tertulis dan/atau lisan oleh Panitia Ujian Kualifikasi yang diusulkan oleh program studi dan diangkat oleh Direktur untuk program Pascasarjana multidisiplin atau Dekan untuk program studi monodisiplin;
5. Penanggung jawab ujian kualifikasi adalah Direktur Program Pascasarjana atau Dekan Fakultas

terkait dengan melibatkan Komisi Pascasarjana;

6. Peserta program dinyatakan lulus apabila nilai ujian kualifikasi minimal B;
7. Direktur Program Pascasarjana/Dekan Fakultas menetapkan Promotor, Co-Promotor dan Penguji berdasarkan hasil ujian kualifikasi;
8. Jika calon doktor telah dua kali tidak lulus dalam ujian kualifikasi maka yang bersangkutan dinyatakan gagal dan tidak bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya.

4.2.7 Ujian Proposal

1. Ujian proposal disertasi merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam rangka mengevaluasi proposal disertasi setelah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor;
2. Ujian proposal untuk disertasi dilaksanakan oleh Panitia Ujian;
3. Panitia Ujian Proposal Disertasi ditetapkan oleh Dekan untuk Program Studi Monodisiplin atas usulan Komisi Bimbingan atau Direktur untuk Program Studi Multidisiplin atas usulan Komisi Pascasarjana;
4. Ujian proposal disertasi dipimpin Direktur Program Pascasarjana untuk Program Studi Multidisiplin atau Dekan untuk Program Studi Monodisiplin yang dapat didelegasikan kepada KPS atau Promotor;
5. Ujian Proposal Disertasi mencakup kelengkapan proposal untuk disertasi, penguasaan pengetahuan tentang disiplin yang berkaitan dengan topik penelitian, kedalaman materi penelitian, penguasaan perkembangan mutakhir (state of the art) dalam bidang ilmu maupun bidang minat penelitiannya, originalitas dan sumbangan terhadap bidang ilmu dan/atau penerapannya;
6. Tim Penguji ujian proposal terdiri dari Promotor, Co-promotor dan Anggota Penguji berjumlah jumlah 5 (lima) – 7 (tujuh) orang dipimpin Promotor;
7. Calon doktor dinyatakan lulus ujian proposal disertasi bila memperoleh nilai minimal B.

4.2.8 Ujian Pra Promosi (Ujian Tertutup)

1. Ujian prapromosi merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam rangka memberikan penilaian terhadap naskah disertasi calon doktor yang disusun atas dasar hasil penelitian yang telah mendapat persetujuan Promotor dan co-promotor;
2. Substansi naskah disertasi terdiri atas beberapa sub-penelitian sebagai satu kesatuan karya penelitian yang terangkai, saling terkait dan bebas plagiasi yang telah terverifikasi oleh software Turnitin;
3. Mahasiswa wajib menggunakan materi/substansi (sebagian materi) disertasi untuk menyusun

artikel yang akan diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi minimal sinta 2 (dua);

4. Ujian prapromosi wajib didahului dengan seminar hasil penelitian yang diselenggarakan secara terbuka dipimpin oleh KPS atau Promotor;
5. Ujian prapromosi dilaksanakan oleh Panitia Ujian prapromosi yang diusulkan oleh program studi melalui Direktur Pascasarjana untuk program studi multidisiplin atau Dekan untuk program studi monodisiplin dan ditetapkan oleh Rektor;
6. Panitia Ujian prapromosi terdiri atas Promotor dan Co-Promotor serta para penyanggah (yang berasal dari pakar-pakar yang terkait dengan bidang keilmuan yang ditekuni calon doktor) sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang dan minimal salah seorang di antaranya berasal dari luar Universitas Jember;
7. Ujian prapromosi dipimpin oleh Dekan/Direktur atau yang ditunjuk/ditugaskan;
8. Ujian prapromosi mencakup kedalaman materi penelitian, kemampuan analisis, penemuan hal-hal yang baru, aplikasi hal-hal atau pendekatan baru, dan kontribusi hasil penelitian pada pengembangan ilmu serta etika akademik;
9. Ujian prapromosi berlangsung secara tertutup yang diselenggarakan dalam 2 (dua) tahap, penyajian disertasi dan tanya jawab;
10. Calon doktor dinyatakan lulus ujian prapromosi bila memperoleh nilai minimal B dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
11. Calon doktor yang telah dinyatakan lulus ujian prapromosi berkewajiban memperbaiki naskah disertasi untuk diajukan ke Ujian Promosi Doktor.


4.2.9 Ujian Promosi Doktor (Ujian Terbuka)

1. Ujian Promosi Doktor merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam rangka mengevaluasi disertasi calon doktor untuk memperoleh gelar akademik tertinggi, Doktor;
2. Ujian Promosi Doktor dilaksanakan oleh Panitia Ujian Promosi Doktor yang diusulkan oleh program studi melalui Direktur Pascasarjana untuk program studi multidisiplin atau Dekan untuk program studi monodisiplin dan ditetapkan oleh Rektor;
3. Ujian Promosi Doktor dipimpin oleh Rektor yang dapat didelegasikan kepada Dekan untuk Program Monodisiplin atau Direktur untuk Program Studi Multidisiplin;
4. Panitia Ujian Promosi Doktor terdiri atas Promotor dan Co-Promotor serta para penyanggah (yang berasal dari pakar-pakar yang terkait dengan bidang keilmuan yang ditekuni calon doktor) sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang dan minimal salah seorang di antaranya berasal dari luar Universitas Jember;

5. Dalam keadaan khusus dapat diundang penguji yang bukan dari kalangan akademik;
6. Ujian promosi doktor dilaksanakan melalui sidang terbuka yang dipimpin oleh Rektor atau Wakil Rektor/Direktur/Dekan yang telah ditunjuk oleh, untuk dan atas nama Rektor;
7. Ujian promosi doktor dibagi dalam 2 (dua) tahap, penyajian oleh calon doktor dan tanya jawab;
8. Calon doktor dibebaskan dari ujian promosi doktor jika mampu menghasilkan sekurang-kurangnya dua artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal Internasional bereputasi;
9. Penilaian disertasi merupakan evaluasi menyeluruh dari ujian kualifikasi, ujian proposal, prapromosi dan promosi, serta artikel ilmiah.

4.2.10 Proses Penyelenggaraan Disertasi

Proses penyelenggaraan Disertasi Program Doktor secara administratif difasilitasi di dalam SISTER yang diawali dari proses seleksi kandidat sampai dengan *entry* nilai. Prosedur pelaksanaan disertasi disajikan dalam bagan berikut:



Gambar 4.2. Prosedur Pelaksanaan Disertasi

4.2.11 Evaluasi Keberhasilan Studi

4.2.11.1 Evaluasi Studi

1. Evaluasi Program Doktor dilaksanakan pada setiap akhir semester kedua dan akhir studi;
2. Evaluasi setiap akhir semester kedua untuk Program Doktor bertujuan untuk menentukan kelayakan mahasiswa melanjutkan studi sesuai ketentuan:
 - a. IPK akhir semester kesatu $\geq 2,75$;
 - b. IPK akhir semester kedua $\geq 3,00$ dan telah memperoleh ≥ 18 (delapan belas) sks (minimal nilai B);
 - c. Hasil evaluasi diberikan dalam bentuk laporan berupa prediksi kelulusan bagi Calon

Doktor.

3. Evaluasi akhir studi dilaksanakan setiap semester keempat, kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan sampai semester ke empat belas dilaksanakan oleh komisi pascasarjana atau GPM untuk menetapkan kelulusan;
4. Evaluasi pembelajaran setiap semester dapat dilakukan dengan cara ujian, tugas, serta perkembangan studi;
5. Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian disertasi.

4.2.11.2 Penilaian

1. Penilaian pada Program Doktor terdiri atas Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, Ujian Kualifikasi, Ujian Proposal Disertasi, Ujian Prapromosi, dan Ujian Promosi Doktor;
2. Penilaian kemampuan akademik peserta Program Doktor dilakukan terhadap beban sks yang diprogramkan;
3. Penilaian prestasi hasil belajar mahasiswa dikelompokkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Huruf	Nilai	Angka	Kategori	Kelulusan
A	4.00	≥ 80	Istimewa	Lulus
AB	3.50	$75 \leq AB < 80$	Sangat Baik	Lulus
B	3.00	$70 \leq B < 75$	Baik	Lulus
BC	2.50	$65 \leq BC < 70$	Cukup Baik	Tidak Lulus
C	2.00	$60 \leq C < 60$	Cukup	Tidak Lulus
CD	1.50	$55 \leq CD < 60$	Kurang	Tidak Lulus
D	1.00	$50 \leq D < 55$	Kurang	Tidak Lulus
DE	0.50	$45 \leq DE < 50$	Sangat Kurang	Tidak Lulus
E	0.00	< 45	Sangat Kurang	Tidak Lulus

Tabel 4.3. Penilaian Prestasi Hasil Belajar Mahasiswa

4. Proses penilaian dan *entry* nilai dilakukan oleh dosen melalui SISTER;
5. *Entry* nilai Ujian Akhir Semester (UAS) dapat dilakukan oleh dosen Pengampu Mata Kuliah sesuai jadwal regulasi yang telah ditetapkan pada setiap semester, keterlambatan *entry* nilai melebihi 1 (satu) bulan dari berakhirnya masa regulasi akan dikenakan sanksi Pinalti nilai B;
6. Perubahan nilai dapat dilakukan oleh operator Akademik BAAK melalui surat permohonan Dekan/Wakil Dekan I untuk monodisiplin dan Direktur/Wakil Direktur I untuk multidisiplin maksimal 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester berjalan dan tidak berlaku bagi nilai yang telah terkena sanksi Pinalti.

4.2.11.3 Putus Studi

Mahasiswa Program Doktor dinyatakan putus studi:

1. Apabila pada evaluasi 4 (empat) semester pertama tidak berhasil lulus ujian kualifikasi sebanyak dua kali;
2. Apabila pada evaluasi 6 (enam) semester pertama tidak berhasil lulus ujian proposal dengan indeks prestasi minimal 3,00 (tiga koma nol nol) untuk semua mata kuliah yang dipersyaratkan;
3. Apabila pada evaluasi akhir masa studi tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian akhir pendidikan (ujian promosi doktor berupa penilaian terhadap disertasi) dengan indeks prestasi kumulatif dari beban studi yang dipersyaratkan minimal 3,00 (tiga koma nol nol).

4.2.11.4 Kelulusan

Calon Doktor dinyatakan lulus Program Doktor di Universitas Jember apabila telah berhasil menyelesaikan beban studi Program Doktor yang dipersyaratkan (kuliah/pendalaman materi dan disertasi) dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dan telah menyerahkan buku Disertasi dengan format penulisan mengacu pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, serta telah memiliki skor nilai TKBI dan TPA sebesar 500.

1. Evaluasi untuk keberhasilan studi mahasiswa berpedoman pada nilai huruf A, AB, B, BC, C, CD, D, DE dan E yang berturut-turut berbobot 4,00; 3,50; 3,00; 2,50; 2,00; 1,50; 1,00; 0,50 dan 0,00;
2. Predikat kelulusan setelah mengikuti/menyelesaikan Program Doktor terdiri atas tingkatan:
 - a. Baik; b. Memuaskan; c. Sangat memuaskan; d. Dengan pujian;
3. IPK menjadi acuan penentuan predikat kelulusan Program Doktor adalah:
 - a. 3,00 – 3,50 dengan masa studi > 5 (lima) tahun mendapatkan predikat Baik;
 - b. 3,00 – 3,50 dengan masa studi maksimal 5 (lima) tahun mendapatkan predikat Memuaskan;
 - c. 3,51 – 3,75 dengan masa studi > 5 (lima) tahun mendapatkan predikat Memuaskan;
 - d. 3,51 – 3,75 dengan masa studi maksimal 5 (lima) tahun mendapatkan predikat Sangat Memuaskan;
 - e. 3,76 – 4,00 dengan masa studi > 5 (lima) tahun, mendapatkan predikat sangat Memuaskan;
 - f. 3,76 – 4,00 dengan masa studi maksimal 4 (empat) tahun, dan output penelitian berupa publikasi pada jurnal internasional terindeks pada Institute for Scientific Information (ISI) dengan impact factor >1 atau cluster Q3 dalam Scopus, mendapatkan predikat Dengan Pujian.

4.2.11.5 Yudisium dan Wisuda

1. Calon Doktor yang telah dinyatakan lulus secara akademik dan administrasi diwajibkan

- mengikuti Yudisium yang pelaksanaannya diatur oleh masing-masing Fakultas/Pascasarjana;
2. Peserta wisuda adalah Doktor yang telah mengikuti yudisium sesuai periodenya, apabila tidak dapat mengikuti wisuda pada periode tersebut akan diberi kesempatan mengikuti wisuda periode berikutnya maksimal 4 (empat) periode berjalan;
 3. Bagi Doktor yang tidak memenuhi ketentuan butir 1 dan 2, kelulusan yang bersangkutan tidak dikukuhkan namun tetap diberikan haknya sebagai lulusan dengan gelar Doktor.

BAB 5

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

5.1 Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat

Nama Program Studi : **MAGISTER ILMU KESEHATAN MASYARAKAT**

Nomor SK Pendirian : Dirjen Kemenristekdikti No. 103/KPT/I/2015

Tanggal 18 November 2015

Akreditasi : Baik Sekali (B) (SK LAM-PTKes No. 0172/LAM-PTKes/Akr/Mag/IV/2020)

Gelar : Magister Kesehatan (M.Kes)

Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat (PSMIKM UNEJ), merupakan penyelenggara pendidikan Magister Kesehatan Masyarakat yang bersifat multidisiplin dan terdiri atas lima minat, yaitu Minat Manajemen Pelayanan Kesehatan, Minat Kesehatan Lingkungan & Kesehatan Keselamatan Kerja, Minat Epidemiologi, Minat Biomedik, dan Minat Kedokteran Tropis & Agromedis.

Guna memberikan landasan, arah dan penyamaan persepsi dalam mencapai tujuan pendidikan, PSMIKM UNEJ menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran, dengan seksama, dengan melibatkan sivitas akademika dan para *stakeholders*. PSMIKM UNEJ dalam menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran, mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran dari UNEJ. Faktor lain yang digunakan sebagai panduan adalah tuntutan pasar kerja dan masyarakat, potensi daerah, perkembangan global, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengakomodir tuntutan *stakeholders* internal maupun eksternal, seperti kondisi perkembangan dosen, staf pendukung, mahasiswa, seluruh potensi sarana dan prasarana. Sumberdaya lainnya yang ikut berperan adalah jejaring instansi pemerintah maupun swasta. Visi dan misi yang ditetapkan menjadi acuan utama dalam menentukan tujuan dan sasaran. yang akan dicapai dengan rumusan yang jelas dan dapat diukur tingkat ketercapaiannya dalam kurun waktu yang telah ditetapkan.

5.2 Visi Misi dan Tujuan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat

5.2.1 Visi Misi

“Menjadi lembaga pendidikan magister bidang kesehatan masyarakat yang profesional, berkualitas, dan berwawasan lingkungan mendukung pertanian industrial”.

visi Universitas Jember (UNEJ) yang diformulasikan dengan memperhatikan kebutuhan

stakeholders, potensi daerah, perkembangan global dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi. Berdasarkan visi ini, maka PSMIKM UNEJ bercita-cita menghasilkan lulusan profesional dan yang berkualitas yang siap menghadapi tantangan ke depan dengan peluang kehidupan yang semakin kompleks serta mampu menghadapi tantangan kebutuhan di lingkungan masyarakat (*societal need*) maupun kebutuhan pengguna lulusan (*stakeholder need*), serta memiliki ciri khas yakni sebagai *Manager, Innovator, Researcher, Apprenticer, Communitarian, Leader, dan Educator (A MIRACLE)*.

5.2.2 Tujuan program pendidikan Magister Kesehatan Masyarakat diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut :

- a. mampu memimpin dan berpikir sistem, mampu dalam mengkaji dan menganalisis situasi kesehatan masyarakat, mampu berkomunikasi secara efektif, mampu memberdayakan masyarakat, dan mampu merencanakan keuangan dan memiliki keterampilan manajerial dana kesehatan, menguasai dasar ilmu kesehatan masyarakat, serta mampu mengembangkan perencanaan program dan kebijakan kesehatan masyarakat (Manager).
- b. mampu penyelesaian masalah kesehatan masyarakat dengan inovasi-inovasi baru, mampu dalam mengkaji dan menganalisis situasi kesehatan masyarakat, mampu berkomunikasi secara efektif, serta mampu mengembangkan perencanaan program dan kebijakan kesehatan masyarakat (Innovator).
- c. mampu melaksanakan riset dasar yang digunakan dalam kesehatan masyarakat, mampu melakukan riset aplikatif & hubungan dengan masalah dan solusi, menguasai metodologi penelitian, penulisan proposal penelitian serta mampu menulis laporan penelitian, mampu mengembangkan desain pengumpulan data (Researcher).
- d. mampu melakukan pelatihan yang baik, mampu melakukan promosi dan pencegahan penyakit, dan mampu melaksanakan strategi promosi dan pelatihan, mampu menggunakan media pelatihan dan promosi (Apprenticer).
- e. mampu berkomunikasi secara efektif, mampu berinteraksi secara sensitive, efektif, dan profesional dengan orang dan keragaman kultur, mampu berkomunikasi oral dalam HAM, media, teknologi & jejaring informasi, mampu berkomunikasi dalam bentuk tertulis dalam media, teknologi dan jejaring informasi, serta mampu melakukan pendekatan-pendekatan terhadap masalah yang terkait dengan perbedaan kultural (Communitarian).
- f. mampu menciptakan kultur standar etik di dalam organisasi & komunitas, mampu melakukan pembentukan nilai-nilai dasar dan visi bersama, mampu melakukan fasilitasi kerjasama kelompok internal dan eksternal pada stakeholder kunci, mampu melakukan pengembangan, implementasi,

dan monitoring standar kinerja organisasi, mampu melakukan penggunaan sistem hukum dan politik untuk melakukan perubahan, mampu mengembangkan kultur dari standar etik di dalam organisasi dan komunitas (Leader).

- g. mampu mendidik masyarakat baik formal maupun non formal, mampu berkomunikasi secara efektif, mampu mendidik fungsi-fungsi dasar untuk kewajiban individu & organisasi dalam pelayanan kesehatan (Educator).

5.3 Landasan Hukum

Dasar Hukum Pendidikan Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat

1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. SK Dirjen. Dikti No. 88/Dikti/Kep/1995 tentang Pembentukan Program Studi Kedokteran Gigi (PSKG) Universitas Jember, tanggal 16 Maret 1995.
4. SK Dirjen Dikti No. 226/Dikti/Kep/1996 tentang izin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Dokter Gigi, tanggal 11 Juli 1996.
5. SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil belajar Mahasiswa.
6. SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
7. SK Rektor Universitas Jember Nomor: 7636/PT32.H/SK/I.7'98 tentang penetapan Kurikulum Program Studi Kedokteran Gigi Universitas Jember tanggal 10 September 1998.
8. SK Rektor Universitas Jember Nomor: 3449/J.25/PP.9/2004 tentang Peraturan Pelaksanaan Sistem Kredit Semester Universitas Jember.
9. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor: 23/KKI/KEP/XI/2006 tentang Pengesahan Standar Kompetensi Dokter Gigi.

5.4 Program Pendidikan

Tahap program pendidikan magister kesehatan masyarakat merupakan tahap pendidikan akademik, bertujuan mendidik mahasiswa magister melalui serangkaian pengalaman belajar menyelesaikan suatu kurikulum berbasis luaran (Overcome Base Education (OBE) dan disahkan di Munas **Asosiasi Institusi Perguruan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia (AIPTKMI)** di Makasar 1-2 November 2016.

Kompetensi yang terdapat di dalam standar kompetensi magister kesehatan masyarakat merupakan standar minimal yang harus tercapai untuk menjadi M.Kes dan kompetensi tersebut dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan masing masing Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat di Indonesia. Adapun standar kompetensi Magister Kesehatan Masyarakat meliputi kompetensi utama dan penunjang yang tersebar ke dalam **8 domain** yaitu: Domain I (Kemampuan

Mengkaji dan menganalisis Situasi), Domain II (Kemampuan Mengembangkan Perencanaan Program dan Kebijakan), Domain III (Kemampuan Berkomunikasi Secara Efektif), Domain IV (Kemampuan Memahami Budaya Setempat), Domain V (Kemampuan Memberdayakan Masyarakat), Domain VI (Penguasaan terhadap Dasar-Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat), dan VII (Perencanaan Keuangan dan Keterampilan Manajerial), serta VIII (Kemampuan Memimpin dan Berfikir Sistem).

Setelah mengikuti pendidikan berdasarkan KBK ini para lulusan diharapkan menjadi Magister Kesehatan yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, memiliki integritas kepribadian yang tinggi, terbuka dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan, inovasi teknologi dan atau seni serta masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan bidang kesehatan masyarakat.

5.5 Kurikulum Program Studi Magister IKM

Untuk dapat menyelesaikan program pendidikan magister IKM, mahasiswa harus menyelesaikan beban studi sebanyak 43 SKS. Kurikulum Berbasis Luaran lengkap tersaji pada tabel 1.

Tabel 5.1. Kurikulum Pendidikan Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Berbasis Kompetensi Luaran (OBE) Pascasarjana Universitas Jember

Semester 1	
Mata kuliah (MK)	SKS
MK Program Studi	
Filsafat Ilmu	2
Biostatistika	2
Metodologi Penelitian	2
Kesehatan Tropis & Agromedicine	2
Ilmu Sosial dan Perilaku Kesehatan	2
Sistem Informasi Kesehatan	2
Manajemen Kesehatan	2
Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja	2
Kesehatan Global (Global Health)	2
Total	18
Semester II	
Biomedik & Epidemiologi Lanjut2	2
Minat Manajemen Pelayanan Kesehatan	
MK Wajib Minat Manajemen Pelayanan Kesehatan	
Manajemen SDM Kesehatan	3
Manajemen RS dan Puskesmas	2
Ekonomi dan Pembiayaan Kesehatan	2
Hukum Kesehatan	2
MK Pilihan Minat Manajemen Pelayanan Kesehatan	
Manajemen Logistik dan pemasaran	2
Analisis Kebijakan Kesehatan	2
Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan	2

Hukum Kesehatan	2
Minat Kesehatan Lingkungan & Kesehatan Kerja	
MK Wajib Kesehatan Lingkungan & Kesehatan Kerja	
Pengendalian Vektor Penyakit Tropis	2
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3/OHSAS)	3
Pencemaran dan Toksikologi Lingkungan	2
Hukum Kesehatan	2
MK Pilihan Kesehatan Lingkungan & Kesehatan Kerja	
Santasi Makanan Dan Tempat Umum	2
Manajemen Tanggap Darurat Bencana	2
Higiene Industri dan Ergonomi	2
Manajemen Risiko	2
Minat Epidemiologi	
MK Wajib Minat Epidemiologi	
Surveilans Epidemiologi	2
Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular	3
Manajemen KLB dan Bencana	2
Hukum Kesehatan	2
MK Pilihan Minat Epidemiologi	
Epidemiologi Intermediate	2
Metodologi Penelitian Kualitatif	2
Statistika Epidemiologi	2
Indikator Kesehatan	2
Minat Biomedik	
MK Wajib Minat Biomedik	
Patobiologi	2
Bioteknologi	2
Biokimia Lanjut	2
Genetika Molekuler	3
Hukum Kesehatan	2
MK Pilihan Minat Biomedik	
Natural Toxicant	2
Zoonosis	2
Pengendalian Vektor	2
Agrofarmaka Lanjut	2
Minat Kesehatan Tropis & Agromedicine	
MK Wajib Minat Kesehatan Tropis & Agromedicine	
Biologi Sel dan Molekular	3
Patobiologi Lanjut	2
Epidemiologi Penyakit Tropis	2
Teknik Analisis Biomolekul	2
Hukum Kesehatan	2
MK Pilihan Minat Kesehatan Tropis & Agromedicine	
Natural Toxicant Lanjut	2
Zoonosis Lanjut	2
Imunologi Lanjut	2
Agrofarmaka Lanjut	2
Total	13
Semester III/IV	
Residensi	2
Pengembangan Proposal	2
Seminar Hasil	1

Artikel Ilmiah	1
Tesis	6
Total	12
JUMLAH KESELURUHAN SKS	43

BAB 6

PROGRAM STUDI MAGISTER BIOTEKNOLOGI

6.1 Program Studi Magister Bioteknologi

Nomor SK Pendirian : Kemenristekdikti No. 103/KPT/I/2015

Tanggal 18 November 2015

Akreditasi : Baik (B) (BAN-PT No. 1812/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2019)

Gelar : Magister Bioteknologi (M.Biotek)

Program Studi Magister (multidisiplin) Bioteknologi. PS Magister Bioteknologi mempunyai cakupan bidang ilmu diantaranya Bioteknologi Pertanian, Bioteknologi Kesehatan dan Bioproses dan biomaterial. Ketiga bidang tersebut tertuang dalam minat pengembangan bidang ilmu. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan pengembangan ilmu, PS Magister Bioteknologi diperkuat dengan dibentuknya riset *group* berdasarkan tiga minat dan fasilitas laboratorium yang ada pada *Center for Development of Advanced Sciences dan Technology* (CDAST). Magister Bioteknologi sebagai prodi multidisiplin memerlukan kurikulum yang mampu mengakomodasi hal tersebut. Penerapan kurikulum sebelumnya yaitu KKNi berbasis riset (RBL) pada 2015-2019, namun seiring dengan perkembangan *Industry 4.0* yang diikuti bidang pendidikan menjadi *Education 4.0* menuntut adanya reformulasi kurikulum dengan berbasis pada capaian (*outcome-based education/OBE*).

6.2 Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Magister Bioteknologi

6.2.1 Visi

Menjadi Program Studi Magister Bioteknologi yang terkemuka dan unggul di bidang bioteknologi pertanian dan kesehatan dengan berorientasi kepada pengembangan agroindustri untuk kepentingan akademik, masyarakat dan dunia kerja yang diakui secara nasional dan internasional.

6.2.2 Misi

Untuk memenuhi visi tersebut, PS Magister Bioteknologi mempunyai tiga misi, yaitu:

1. Menyelenggarakan pengelolaan Program Studi Magister Bioteknologi secara profesional dan akuntabel.
2. Menyelenggarakan pendidikan Program Studi Magister Bioteknologi berstandar internasional yang fleksibel sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Mengembangkan penelitian dasar ataupun terapan yang berorientasi pada pengembangan bioteknologi agroindustri melalui upaya eksplorasi, modeling dan rekayasa hayati.

6.2.3 Tujuan Pendidikan PS Magister Bioteknologi

Tujuan pendidikan PS Magister Bioteknologi adalah menghasilkan lulusan magister bioteknologi yang:

1. Memiliki karakter, kualitas, dan kompetensi di bidang bioteknologi yang berwawasan agroindustri;
2. Mampu menghasilkan produk penelitian yang berkualitas berupa publikasi ilmiah, paten atau produk komersial dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat;
3. Mampu mengembangkan jejaring kerjasama pendidikan dan penelitian yang bertaraf nasional maupun internasional.

6.3 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Standar Guru;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Surat Keputusan Rektor No 10902/UN25/KP/2013 mengenai pedoman penyusunan kurikulum di Lingkungan Universitas Jember;
12. Surat Keputusan Rektor No 17527/UN25/KP/2017 mengenai pedoman penyusunan kurikulum di Lingkungan Universitas Jember;
13. Surat Keputusan Rektor No 12609/UN25/KP/2018 mengenai Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, dan Penilaian Pembelajaran di Lingkungan Universitas Jember.
14. Peraturan Rektor No 13532/UN25/EP/2020 tentang Merdeka Belajar di Universitas Jember.

6.4 Program Pendidikan

PS Magister Bioteknologi Universitas Jember disesuaikan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 8, yaitu:

1. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
2. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
3. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

PS Magister Bioteknologi memiliki 3 bidang kajian yaitu: (1) rekayasa genetik baik tanaman, hewan maupun mikroorganisme; (2) modifikasi metabolit, kajian yang berkaitan dengan modifikasi metabolit tanaman, hewan maupun mikroorganisme secara enzimatik untuk menghasilkan senyawa yang lebih fungsional; dan (3) rekayasa bioproses yang terfokus pada rekayasa kondisi lingkungan tumbuh tanaman, hewan maupun mikroorganisme untuk peningkatan produktivitas metabolit yang dihasilkan. Fokus ruang lingkup dari bidang kajian tersebut adalah bioteknologi agroindustri dan kesehatan. Matakuliah yang mendukung ketiga bidang kajian tersebut meliputi: Prinsip Bioteknologi, Biologi dan Fisiologi Molekuler, Genetika Molekuler, Rekayasa Genetik dan Bioinformatika, Propagasi Sel, Deteksi Molekuler, Rekayasa Bioproses.

Tabel 6.1. Tujuan Pendidikan Prodi

No	Kode Tujuan Pendidikan	Deskripsi Tujuan Pendidikan Prodi
1	TP1	Memiliki karakter, kualitas, dan kompetensi di bidang bioteknologi yang berwawasan agroindustri;

2	TP2	Mampu menghasilkan produk penelitian yang berkualitas berupa publikasi ilmiah, paten atau produk komersial dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat;
3	TP3	Mampu mengembangkan jejaring kerjasama pendidikan dan penelitian yang bertaraf nasional maupun internasional.

Program Studi yang telah ditetapkan tercermin dalam profil lulusan yang dihasilkan. Profil lulusan dengan kualifikasi Magister Bioteknologi disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan keilmuan dengan profesi dan bidang pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 6.2. Profil Lulusan dan Deskripsinya

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
1	Tenaga Pendidik Bioteknologi	Tenaga pendidik yang dapat mengembangkan ilmu bioteknologi melalui riset, dan mentransfernya kepada peserta didik.
2	Peneliti Bidang Bioteknologi	Peneliti yang dapat mengelola dan mengembangkan penelitian secara komprehensif dalam rangka memecahkan permasalahan di bidang bioteknologi sehingga dihasilkan karya inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
3	Pelaku industri bioteknologi	Pelaku industri yang dapat mengaplikasikan ilmu bioteknologi untuk mengelola sumberdaya hayati yang berwawasan lingkungan agroindustri.

6.5 Kurikulum Program Studi Magister Bioteknologi

Peninjauan kurikulum dilakukan setelah satu siklus pelaksanaan kurikulum ditunjukkan dengan adanya lulusan yang menggunakan kurikulum tersebut. Pada tahun 2019 sudah ada mahasiswa Magister Bioteknologi Pascasarjana Universitas Jember angkatan 2016 yang lulus, dimana evaluasi lama studi menunjukkan rata-rata durasi 2 tahun 11 bulan. Hasil evaluasi proses pembelajaran hingga tahun akademik 2019/2020 menunjukkan bahwa aspek penugasan untuk pendalaman materi (assignment, paper, dll) dan pemberian umpan balik hasil evaluasi membutuhkan *improvement*. Selain itu adanya beberapa regulasi yang sangat penting terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga evaluasi/peninjauan Kurikulum 2016 mendesak untuk dilakukan. Regulasi-regulasi baru ini antara lain adalah Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi 2016 (KPT 2016), dan Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (KPT 2020).

SN-Dikti yang ditetapkan pemerintah melalui Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, telah secara tegas mengatur prinsip dan unsur-unsur kurikulum yang harus diakomodasi. Standar

kompetensi lulusan, standar Isi, dan standar proses merupakan sebagian isi SN-Dikti yang harus diakomodasi dalam penyusunan kurikulum program studi. Bahkan dalam lampiran SN-Dikti, juga terdapat unsur-unsur kompetensi (capaian pembelajaran) yang harus diakomodasi dalam kurikulum program studi. Panduan penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) 2016 secara detail menjelaskan mengenai tahapan penyusunan kurikulum, yang secara umum dibagi ke dalam 3 tahap yaitu: tahap perancangan kurikulum, pembelajaran, dan evaluasi program pembelajaran. Buku panduan KPT 2016 dilengkapi dengan contoh RPS (Rancangan Pembelajaran Semester), silabus, kontrak perkuliahan, rubrik penilaian, dan rencana tugas mahasiswa. KPT 2016 menekankan pentingnya penyusunan dan penilaian Capaian Pembelajaran Lulusan. Pada tahun 2018, Panduan penyusunan KPT 2016 kemudian disempurnakan kembali oleh Direktorat Pembelajaran Belmawa berdasarkan hasil evaluasi penerapan kurikulum diberbagai perguruan tinggi selama melaksanakan bimbingan teknis maupun sosialisasi penyusunan kurikulum yang mengacu kepada SN-DIKTI serta masukan dari berbagai pihak sehingga memerlukan perbaikan di beberapa bagian buku pedoman ini. Pada Panduan KPT 2018 dimasukkan unsur yang terkait dengan Era Industri 4.0 dengan tujuan agar lulusan PT siap menghadapi dan memiliki peluang memenangkan tantangan kehidupan yang semakin kompleks di abad ke-21 ini, khususnya persaingan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Berdasarkan hal tersebut di atas, perbaikan kurikulum Program Studi Magister Bioteknologi ini dilakukan untuk menuju pengembangan kurikulum secara sistemik dan menyeluruh yang mencakup program nasional, universitas, fakultas, dan prodi dengan tahapan yang benar. Perbaikan kurikulum 2016 Prodi Studi Magister Bioteknologi ini tidak saja menyangkut perubahan kompetensi menjadi capaian pembelajaran lulusan (CPL) program studi, namun juga mekanisme pembentukan mata kuliah, mekanisme perumusan capaian pembelajaran mata kuliah, dan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), pengaturan struktur kurikulum per semester, dan peninjauan visi-misi program studi, serta sampai dengan perubahan rumusan profil lulusan beserta deskripsinya.

PS Magister Bioteknologi merupakan prodi lama yang telah memiliki kurikulum yang telah diterapkan sehingga dalam penyusunan matakuliah tidak dari nol, melainkan bisa menggunakan sebagian kurikulum lama yang masih relevan. Perubahan kurikulum dari berbasis kompetensi ke berorientasi pada KKNI dan SN-Dikti, dapat dilakukan dengan meninjau kompetensi yang telah ada. Sebagian mata kuliah dapat dipertahankan dengan meninjau dan merevisi kompetensi mata kuliahnya. CPL yang bersesuaian dapat dibebankan ke suatu mata kuliah untuk menggantikan kompetensi-kompetensi yang bersesuaian, untuk dikembangkan menjadi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Pembentukannya dapat menggunakan pola matrik sebagai berikut.

Tabel 3.3. Matrik CPL dan Mata kuliah

NO	MATAKULIAH	SKS (T-P)	CPL												
			1		2		3		4			5			
			A	B	A	B	A	B	A	B	C	A	B	C	D
SEMESTER 1															
1.	Prinsip Bioteknologi	2 - 0			√										
2.	Biokimia dan Biologi Molekuler	2 - 0			√										
3.	Rekayasa Genetik dan Bioinformatika	2 - 0				√									
4.	Metodologi Penelitian	2 - 1			√							√			
Wajib Minat Bioteknologi Pertanian (6 sks)															
5.	Interaksi tanaman dan mikroorganisme	2 - 0				√			√						
6.	Fisiologi Molekuler Tanaman	2 - 0				√			√						
7.	Biosintesis metabolit primer dan sekunder	2 - 0				√				√					
8.	Rekayasa Produk Biokimia	2 - 0				√			√						
9.	Deteksi Molekuler Pertanian	0 - 2					√		√						
Wajib Minat Bioteknologi Kesehatan (4 sks)															
10.	Teknologi Terapi Gen	2 - 0	√	√											
11.	Inovasi Biofarmaseutikal	2 - 0				√									
12.	Immunologi Molekuler	2 - 0				√									
13.	Deteksi Molekuler Kesehatan	0 - 2					√		√						
SEMESTER 2															
14.	Propagasi Sel	2 - 0			√										
15.	Rekayasa Bioproses	2 - 0				√			√						
16.	Regulasi Produk rekayasa Genetik	1 - 0	√	√		√						√			
17.	Entrepreneur Bioteknologi	1 - 2	√	√					√	√	√				
18.	Biostatistika	2 - 0				√									
SEMESTER 3															

NO	MATAKULIAH	SKS (T-P)	CPL												
			1		2		3		4			5			
			A	B	A	B	A	B	A	B	C	A	B	C	D
19.	Thesis	0 - 6						√					√	√	√
20.	Diseminasi Hasil Penelitian	0 - 1						√							
SEMESTER 4															
21.	Penulisan karya Ilmiah	0 - 2						√							
MATA KULIAH PILIHAN															
22.	Rekayasa Enzim	2 - 0			√		√								
23.	Bioteknologi Perlindungan Tanaman	2 - 0				√	√								
24.	Mikrobiologi Industri	2 - 0				√	√					√			
25.	Teknologi Fermentasi	2 - 0				√				√					
26.	Teknologi Produksi Enzim	2 - 0				√				√					
27.	Bionanoteknologi	2 - 0				√				√					
28.	Analisis Biomolekul	2 - 0				√				√					
29.	Rekayasa Metabolik	2 - 0				√				√					
30.	Virologi Molekuler	2 - 0			√		√								
31.	<i>Cancer Immunology</i>	2 - 0			√					√					
32.	Teknologi Diagnostik Molekuler	2 - 0			√							√			
33.	<i>Regenerative Medicine</i>	2 - 0			√					√					
34.	<i>Personalized Medicine</i>	2 - 0			√					√					
35.	<i>Biobank Technology</i>	2 - 0			√					√					

Organisasi MK PS Magister Bioteknologi disusun dalam bentuk matrik sebagai berikut.

Tabel 6.4. Matrik Organisasi Mata Kuliah Program Studi

Smt	SKS	Jml MK	KELOMPOK MATA KULIAH PROGRAM S2								
			MK Wajib				MK Pilihan	MK Fak	MK Univ.		
IV	2	1	Penulisan karya Ilmiah								
III	7	2	Thesis***	Diseminasi Hasil Penelitian							

II	14	7	Propagasi Sel	Rekayasa Bioproses	Regulasi Produk rekayasa Genetik	Enterpreneur Bioteknologi	Biostatistika	<ul style="list-style-type: none"> • Enzimologi • Virologi • Bioteknologi Perlindungan Tanaman • Mikrobiologi Industri • Teknologi Fermentasi • Teknologi Biokatalis dan Enzim • Bionanoteknologi • Analisis Biomolekul • Rekayasa Metabolik 		
I	15	7	Prinsip Bioteknologi	Biokimia dan Biologi Molekuler	Rekayasa Genetik dan Bioinformatika	Metodologi Penelitian				
			Interaksi tanaman dan mikroorganisme*	Fisiologi Molekuler Tanaman*	Biosintesis metabolit primer dan sekunder*	Rekayasa Produk Biokimia*	Deteksi Molekuler Pertanian*			
			Teknologi terapi gen**	Inovasi biofarmasetikal**	Immunologi**	Deteksi Molekuler Kesehatan**				
Total	38	17								

Keterangan:

*) mata kuliah wajib minat Bioteknologi Pertanian (minimal memilih 6 sks/3MK)

***) mata kuliah wajib minat Bioteknologi Kesehatan (minimal memilih 6 sks/3MK)

****) dapat ditempuh mulai dari semester 2

MK Pilihan minimal memilih 4 sks/2 MK

	Mata Kuliah	SKS	ECTS*
SEMESTER I (Wajib 9+ 10/8 sks)			
Wajib			
PBU 2101	Prinsip Bioteknologi	2 - 0	3.02
PBU 2102	Biokimia dan Biologi Molekuler	2 - 0	3.02
PBU 2103	Rekayasa Genetik dan Bioinformatika	2 - 0	3.02
PBU 2111	Metodologi Penelitian	2 - 1	4.53
Wajib Minat			
	Bioteknologi Pertanian		

PBT 2101	Interaksi tanaman dan mikroorganisme	2 - 0	3.02
PBT 2102	Fisiologi Molekuler Tanaman	2 - 0	3.02
PBT 2111	Biosintesis metabolit primer dan sekunder	2 - 0	3.02
PBT 2112	Rekayasa Produk Biokimia	2 - 0	3.02
PBT 2113	Deteksi Molekuler Pertanian	0 - 2	3.02
	Bioteknologi Kesehatan		
PBK 2101	Teknologi terapi gen	2 - 0	3.02
PBK 2111	Inovasi biofarmaseutikal	2 - 0	3.02
PBK 2103	Immunologi	2 - 0	3.02
PBK 2112	Deteksi Molekuler Kesehatan	0 - 2	3.02
SEMESTER II (Wajib 11+4 sks)			
Wajib			
PBU 2204	Propagasi Sel	2 - 0	3.02
PBU 2205	Biostatistika	2 - 0	3.02
PBU 2202	Rekayasa Bioproses	2 - 0	3.02
PBU 2211	Regulasi Produk rekayasa Genetik	2 - 0	3.02
PBU 2212	Enterpreneur Bioteknologi	1 - 2	4.53
Pilihan			
PBP 2201	Enzimologi	2 - 0	3.02
PBP 2202	Virologi	2 - 0	3.02
PBP 2203	Bioteknologi Perlindungan Tanaman	2 - 0	3.02
PBP 2204	Mikrobiologi Industri	2 - 0	3.02
PBP 2211	Deteksi Molekuler Pertanian (Lanjutan)	0 - 2	3.02
PBP 2212	Deteksi Molekuler Kesehatan (Lanjutan)	0 - 2	3.02
PBP 2213	Teknologi Fermentasi	2 - 0	3.02
PBP 2214	Teknologi Biokatalis dan Enzim	2 - 0	3.02
PBP 2215	Bionanoteknologi	2 - 0	3.02
SEMESTER III & IV (Wajib 9 sks)			
PBU 2311	Desiminasi Hasil penelitian **	0 - 1	1.51
PBU 2312	Publikasi Karya Ilmiah **	0 - 2	3.02
PBU 2213	Tesis *	0 - 6	9.06
	TOTAL	39	58.89

BAB 7

PROGRAM STUDI MAGISTER PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PERTANIAN

7.1 Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian

Nomor SK Pendirian : Kemenristekdikti No. 332/KPT/I/2017

Tanggal 13 Juni 2017

Akreditasi : Baik (B) (BAN-PT NOMOR : 4609/SK/BAN-PT/Ak.P/M/VII/2022)

Gelar : Magister Sains (M.Si.)

Prodi Magister Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian (MPSAP) Pascasarjana Universitas Jember di Kabupaten Jember. Pada awal pendirian program studi magister yang bersifat multidisiplin ini menghadapi tantangan pada penerimaan stakeholder, karena pada awal sosialisasi, prodi magister ini diarahkan pada pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, namun pada saat pengajuan turun dengan nama Prodi Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian. Nama Prodi ini pada satu tahun pertama berjalan dengan melakukan upaya penyesuaian nama program studi yang sesuai dengan pengusulan awal. Pada tahun pertama dan kedua, penyusunan kurikulum merupakan paduan antara topik pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya air pertanian. Selanjutnya pada tahun 2019, dilakukan workshop dengan PEPSILI (Perkumpulan Program Studi Ilmu Lingkungan) yang merupakan organisasi jaringan kerjasama antar seluruh Program Studi Ilmu Lingkungan) untuk penguatan kurikulum.

7.1.1 Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian

7.1.1.1 Visi Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian (PSDAP)

Program studi unggul dalam pengelolaan sumberdaya air pertanian dan alam lingkungan dalam mendukung pembangunan pertanian industrial.

7.1.2 Misi Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian (PSDAP)

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan dalam merancang mengembangkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan terkait dengan Daerah Aliran Sungai/DAS.
2. Melaksanakan penelitian bidang sumber daya air pertanian dan alam lingkungan pada yang

mendukung pembangunan pertanian industrial di Daerah Aliran Sungai/DAS.

3. Menyelenggarakan dan Mengembangkan kegiatan pengembangan iptek dan inovasi bidang pengelolaan Sumber Daya air pertanian dan alam lingkungan yang mendukung pembangunan pertanian industrial Daerah Aliran Sungai/DAS
4. Menerapkan sistem penjaminan mutu dalam penyelenggaraan program studi yang berkualitas.

7.1.3 Tujuan Pendidikan Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian

1. Unggul dan mampu menyelesaikan permasalahan bidang pengelolaan sumberdaya air pertanian dan alam lingkungan dalam pertanian industrial.
2. Mandiri dan mampu berkolaborasi dalam mengidentifikasi merencanakan, mengelola, dan mengembangkan potensi sumber daya air pertanian dan alam lingkungan secara professional.
3. Kompeten dan berdaya saing tinggi dan mampu beradaptasi terhadap iptek bidang pengelolaan sumberdaya air pertanian dan alam lingkungan pertanian industrial.
4. Memiliki norma dan etika lingkungan serta menunjukkan kepemimpinan, kemandirian dan kolaboratif.

7.2 Landasan Hukum

7.2.1 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 02/M/KTP.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember tahun 2016-2020.
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 332/KPT/I/2017 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknik Elektro Program Magister dan Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian pada Program Magister pada Universitas Jember di Kabupaten Jember.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Layanan Pendidikan Tinggi.
8. Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015- 2019.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

2016 tentang Tata Kerja Universitas Jember juncto Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember.

10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional.
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
12. Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 1213/UN25/OT/2013 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jember.
13. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 10005/UN25/KP/2018 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu.
14. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 6296/UN25/TU/2016 tentang Rencana Strategis Universitas Jember Tahun 2016-2020.
15. Rencana Strategis Universitas Jember Tahun 2016-2020.
16. Rencana Strategis Pascasarjana Universitas Jember Tahun 2016-2020
17. Rencana Kerja Prodi Magister Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian tahun 2017- 2021

7.2.2 Landasan Historis

Seiring dengan perkembangan maka Program Magister Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan Pembangunan (PM-PSLP) mengalami perubahan nomenklatur sebanyak dua kali yaitu pada:

1. Tahun 2012 berdasarkan surat Nomor 11212/D/T/K-N/2012 tanggal 21 Maret 2012 tentang Perpanjangan Ijin Program Studi Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan jenjang S-2 di Universitas Brawijaya, Nama PM-PSLP berubah menjadi Program Magister Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan (PM-PSDL)
2. Tahun 2014 berdasarkan surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen DIKTI Nomor 2300/E3/2014 Tanggal 28 Mei 2014 perihal perubahan nomenklatur program studi maka nama PM - PSDL berubah menjadi Program Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam (PM-PSDA)

7.3 Program Pendidikan

Secara umum acuan pengembangan proses belajar mengajar di Prodi PSDAP mengikuti arah rencana strategi dan tercantum dalam Buku Pedoman Akademik Pascasarjana UNEJ Tahun 2019/2020 yang didasarkan pada kurikulum yang berlaku secara nasional (KKNI). Kurikulum Prodi PSDAP mencakup seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, maupun bahan ajar serta cara penyampaian, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Kurikulum Prodi PSDAP dirancang berdasarkan

relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong kemampuan pemahaman analisis (*hard skills*), keterampilan kepribadian dan etika perilaku yang dikategorikan *soft skills* yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.

Kurikulum Prodi PSDAP secara keseluruhan terdiri dari 40 SKS yang terdiri atas mata kuliah wajib sebanyak 24 SKS yang dilengkapi dengan 4 SKS mata kuliah pilihan, 4 SKS penulisan ilmiah dan kolokium yang dilaksanakan pada semester 3 dan sebanyak 8 SKS untuk penelitian dan publikasi pada semester 4. Kurikulum yang dipakai mengalami perubahan dari kurikulum awal tahun 2017 dan mengalami penyesuaian pada tahun 2019 atas saran dari PEPSILI (Perkumpulan Program Studi Ilmu Lingkungan Indonesia).

Dalam rangka perbaikan kurikulum Prodi PSDAP dan penyesuaian dengan kebutuhan pasar, maka dilakukan workshop kurikulum. Proses penyusunan kurikulum dilakukan dengan mengundang pengurus PEPSILI (Perkumpulan Program Studi Ilmu Lingkungan Indonesia) yang menjadi konsorsium ilmu pengelolaan sumberdaya air pertanian. Workshop dilanjutkan dengan melibatkan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara komprehensif.

7.4 Kurikulum Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian

Untuk dapat menyelesaikan program pendidikan Prodi Magister PSDAP, mahasiswa harus menyelesaikan beban studi sebanyak 48 SKS. Kurikulum Berbasis Luaran lengkap tersaji pada

Tabel 7.1. Kurikulum Pendidikan Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Berbasis Kompetensi Luaran (OBE) Pascasarjana Universitas Jember

Semester 1		
KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
SAL 2101	Ekologi Pembangunan dan Lingkungan	3
SAL 2102	Kebijakan dan Kelembagaan SDAL	3
SAL 2103	Pengelolaan Sumberdaya Alam Lingkungan	3
SAL 2104	Dinamika Sosial, etika dan Kearifan Lokal PSDAL	3
SAL 2105	Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan	3
Total		15
Semester 2		
SAL 2201	Analisis sistem dan Permodelan SDAL	3
SAL 2202	Metodologi Penelitian SDAL	3
SAL 2203	Analisis Dampak Lingkungan	

		3
SAL 2204	Perubahan Iklim *)	2
SAL 2205	Sosiologi Lingkungan *)	2
SAL 2206	Pengelolaan Infrastruktur SDAL **)	2
SAL 2207	Pengendalian Lingkungan **)	2
Total		13
Semester 3		
SAL 2301	Penulisan Ilmiah/Scientific Writing	3
SAL 2302	Kolokium	1
SAL 2303	Analisis Risiko dan Audit Lingkungan*)	2
SAL 2304	Neraca SDAL *)	2
SAL 2305	Instrument Kualitas Lingkungan**)	2
SAL 2306	Perencanaan Tata Ruang **)	2
Total		8
Semester 4		
SAP 2401	Penelitian dan thesis	8

BAB 8

PROGRAM STUDI DOKTOR BIOTEKNOLOGI

8.1 Program Studi Doktor Bioteknologi

Nomor SK Pendirian : Kemenristekdikti Nomor. 368/E/O/2022

Tanggal 25 Mei 2022

Akreditasi : B

Gelar : Doktor Bioteknologi (Doktor)

Program Studi Doktor Bioteknologi Pascasarjana UNEJ telah merumuskan capaian pembelajaran (CP) sesuai dengan SNPT (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020) dan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 9 dan Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 7770 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Jember. Mekanisme perumusan CP PSDB UNEJ melibatkan pemangku kepentingan internal (pimpinan dan dosen) dan eksternal (stakeholder dari Program Studi Magister Bioteknologi UNEJ), serta benchmarking capaian pembelajaran pada Program Doktor Bioteknologi dalam dan luar negeri. Adapun hasil rumusan capaian pembelajaran PSDB UNEJ adalah sebagai berikut:

1. Mampu menunjukkan sikap kepemimpinan yang beretika dan bertanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan program penelitian,
2. Mampu menguasai filosofi bioteknologi bidang pertanian dan kesehatan yang berorientasi pertanian industrial,
3. Mampu mengembangkan konsep baru bidang bioteknologi pertanian dan kesehatan yang berorientasi pada pertanian industrial,
4. Mampu mengelola penelitian bioteknologi pertanian dan kesehatan melalui pendekatan interdisiplin, dan multidisiplin atau transdisiplin,
5. Mampu menyusun rekomendasi kebijakan di bidang bioteknologi pertanian dan Kesehatan.

8.2 Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Doktor Bioteknologi

8.2.1 Visi

“Menjadi pusat pendidikan doktor bioteknologi unggulan bidang pertanian dan kesehatan yang berorientasi pada pertanian industrial, berwawasan lingkungan dan bereputasi internasional pada tahun 2031”

8.2.2 Misi

Untuk memenuhi visi tersebut, Prodi Doktor Bioteknologi mempunyai tiga misi, yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan Program Studi Doktor Bioteknologi berstandar internasional yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mengembangkan keilmuan melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran untuk menghasilkan inovasi di bidang bioteknologi pertanian dan kesehatan;
3. Mengembangkan jaringan kerjasama di bidang bioteknologi pertanian dan kesehatan dengan berbagai *stakeholders*, perguruan tinggi dan lembaga lain di dalam dan luar negeri.

8.2.3 Tujuan Prodi Doktor Bioteknologi

1. Memiliki karakter, kualitas, dan kompetensi di bidang bioteknologi yang berorientasi pada pertanian industrial;
2. Mampu merancang, menerapkan konsep bioteknologi dan mengelola penelitian yang berorientasi pertanian industrial untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat;
3. Mampu berkontribusi dalam perumusan kebijakan terkait aplikasi bioteknologi pertanian dan kesehatan pada tingkat nasional dan internasional.

8.3 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 368/E/O/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Bioteknologi Program Doktor pada Universitas Jember di Kabupaten Jember.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Standar Guru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Surat Keputusan Rektor No 10902/UN25/KP/2013 mengenai pedoman penyusunan kurikulum di Lingkungan Universitas Jember;
13. Surat Keputusan Rektor No 17527/UN25/KP/2017 mengenai pedoman penyusunan kurikulum di Lingkungan Universitas Jember;
14. Surat Keputusan Rektor No 12609/UN25/KP/2018 mengenai Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, dan Penilaian Pembelajaran di Lingkungan Universitas Jember.
15. Peraturan Rektor No 13532/UN25/EP/2020 tentang Merdeka Belajar di Universitas Jember.

8.4 Program Pendidikan

Lulusan Program Pendidikan Doktor Jalur Penelitian di Pascasarjana UNEJ diharapkan mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Unggul secara akademik,
2. Mempunyai pengetahuan yang mendalam di bidangnya,
3. Memiliki kemampuan meneliti yang handa,
4. Mampu beradaptasi dalam perbedaan budaya,
5. Menjadi masyarakat dunia yang aktif dan produktif

Selain itu, lulusan Program Pendidikan Doktor Jalur Penelitian Pascasarjana UNEJ juga diharapkan mempunyai profit sebagai berikut:

1. Memiliki ketrampilan yang tinggi dalam menginisiasi penelitian dan merumuskan pertanyaan penelitian, handal dalam mengevaluasi dan mensintesis literatur berbasis

penelitian.

2. Memiliki pemahaman yang sangat tinggi terhadap mono-disiplin ilmu dan multidisiplin ilmu serta berbagai pandangan yang relevan dengan bidang yang dikaji.
3. Memiliki kemampuan dalam mengatasi masalah secara cermat dan fleksibilitas dalam hal pendekatan terhadap sebuah teori.
4. Memiliki kemampuan yang kuat dalam mendesain, melakukan, dan melaporkan penelitian yang merupakan karya orisinal dan sesuai dengan kekinian.
5. Memiliki kemampuan menganalisis secara kritis dalam lingkungan disiplin ilmu yang terus menerus berubah dan berkembang.
6. Memiliki kemampuan untuk menyebarkan hasil penelitian baik secara lisan maupun tertulis kepada berbagai kelompok pendengar atau pembaca.
7. Memiliki kapasitas dan integritas untuk bekerja sama dan menghargai kontribusi dari sesama peneliti dan ahli.
8. Menunjukkan rasa hormat terhadap kebenaran dan integritas intelektual, serta terhadap etika penelitian dan keahlian.
9. Menunjukkan pemahaman terhadap relevansi; nilai hasil penelitian dengan kebutuhan masyarakat nasional dan internasional

8.5 Kurikulum Program Studi Doktor Bioteknologi

Program Studi Doktor Bioteknologi merupakan program doktor jalur penelitian (*by research*), sehingga mahasiswa diharuskan mempersiapkan proposal penelitian sejak awal semester seiring dengan kegiatan akademik yang dilakukannya selama semester pertama. Apabila kegiatan akademik yang dibebankan kepadanya telah mencukupi beban kuliah setara 8 sks, serta siap dengan proposal penelitian, maka mahasiswa dapat mengajukan diri untuk maju ke dalam sidang Ujian Prelim/Kualifikasi. Mulai pada semester kedua, mahasiswa sudah dapat melakukan penelitian disertasinya serta melakukan kegiatan akademik dalam penulisan karya ilmiah dan diseminasinya sehingga total dapat mencukupi beban studi setara minimum 48 sks, sebelum menempuh ujian disertasi.

Tabel 8.1 Mata Kuliah Program Doktor

KODE MK	MATA KULIAH	SKS
Wajib Program		
PBU 3101	Filsafat Ilmu	2
PBU 3102	Metodologi Penelitian	4

PBU 3103	Ujian Preliminary/Kualifikasi	3
PBU 3201	Proposal Disertasi	4
PBU 3202	Penelitian Disertasi dan Seminar Hasil (I)	8
PBU 3203	Penelitian Disertasi dan Seminar Hasil (II)	8
PBU 3204	Publikasi Seminar Internasional	2
PBU 3205	Publikasi Jurnal Internasional	4
PBU 3206	Penulisan Disertasi dan Ujian Kelayakan Naskah Disertasi	4
PBU 3301	Ujian Disertasi	7
Wajib Minat		
Bioteknologi Pertanian		
PBP 3101	Pertanian Molekuler (<i>Molecular Farming</i>)	2
Bioteknologi Kesehatan		
PBK 3101	Kedokteran Molekular Tropis	2
Total		48

BAB 9

RESIDENSI/KULIAH LAPANG

9.1 TUJUAN

Residensi (*Benchmarking*)/Kuliah Lapang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama menempuh perkuliahan, mendekatkan mahasiswa kepada dunia kerja melalui kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh dunia kerja dan/atau pemerintah, membantu dunia kerja dan/atau pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi melalui kegiatan praktis yang berbasis IPTEKS, memperkaya pemahaman dan memberikan pengalaman praktis dalam menerapkan IPTEKS terhadap masalah-masalah yang dihadapi dunia kerja dan/atau pemerintah.

9.2 PENYELENGGARAAN

Residensi dilaksanakan satu kali pada semester III. Penyelenggaraan Residensi/Kuliah Lapang diatur sebagai berikut:

1. Pembekalan, orientasi, penyusunan proposal dan evaluasi selama 2 minggu (dilaksanakan di luar pelaksanaan di lapangan).
2. Pelaksanaan di lapangan 1- 4 minggu.
3. Penyusunan laporan 4 minggu.
4. Evaluasi akhir dan perbaikan laporan 1 minggu.

9.3 PERSYARATAN MENGIKUTI RESIDENSI/KULIAH LAPANG

1. Mahasiswa yang memprogram Residensi/Kuliah Lapang pada semester III
2. Mahasiswa yang memprogram Residensi/Kuliah Lapang pada semester III telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 32 SKS dengan IPK ≥ 3.00
3. Telah melunasi biaya Residensi/Kuliah Lapang.
4. Menunjukkan fotokopi transkrip nilai sementara, Laporan Hasil Studi (LHS) terakhir dan KTM.
5. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan di Pascasarjana UNEJ.
6. Mahasiswa harus bersedia ditempatkan di instansi atau dunia kerja yang telah ditetapkan Pascasarjana Universitas Jember.
7. Pelaksanaan Residensi/Kuliah Lapang di 3 Instansi, yaitu Instansi, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Perusahaan.

8. Mahasiswa bersedia memenuhi aturan-aturan/tata tertib Residensi/Kuliah Lapang yang telah ditetapkan oleh Pascasarjana Universitas Jember.

9.4 ADMINISTRASI RESIDENSI

1. Mahasiswa mendaftarkan diri di bagian Akademik Pascasarjana Universitas Jember, dengan menunjukkan bukti pembayaran Residensi/Kuliah Lapang.
2. Membawa formulir pendaftaran dan surat pengantar dari Program Studi ke Pascasarjana Universitas Jember
3. Proses selanjutnya dilakukan oleh Pascasarjana Universitas Jember, seperti penjadwalan, pembagian kelompok, penetapan materi pembekalan, lokasi, pemberangkatan dan sebagainya.
4. Pembiayaan ditanggung mahasiswa, Pascasarjana akan memberikan bantuan sesuai standar keuangan

BAB 10

ADMINISTRASI AKADEMIK

10.1 PENGELOLAAN AKADEMIK


Pengelolaan administrasi akademik di Pascasarjana Universitas Jember telah dilaksanakan secara komputersasi (On-Line) dengan program Sistem Informasi Pendidikan (SIP). Hal ini dilakukan sesuai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Selain itu, pengelola administrasi akademik yang baik diharapkan dapat memperlancar proses belajar mengajar (PBM) di Pascasarjana Unej yang sekaligus dapat memberikan informasi data yang akurat dan cepat. Kelengkapan-kelengkapan yang penting yang berkaitan dengan administrasi akademik antara lain :

1. Persiapan pelaksanaan registrasi/her registrasi
2. Registrasi/her registrasi
3. Pengisian formulir biodata mahasiswa (khusus mahasiswa baru)
4. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) secara *on-line*
5. Pelaksanaan kuliah/praktikum
6. Pengumuman hasil ujian/nilai ujian

10.2 SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK

1. Kegiatan akademik dilaksanakan dalam semester reguler yang terdiri dari semester gasal dan semester genap.
2. Semester gasal yang dimulai pada bulan Juli sampai dengan Desember dan semester genap pada bulan Januari sampai dengan Juni.
3. Alur administrasi akademik yang dilakukan mahasiswa adalah sebagai berikut:
4. Mahasiswa mencetak tagihan SPP di menu SISTER Universitas Jember
5. Mahasiswa membayar SPP pada Bank yang ditunjuk (status mahasiswa langsung aktif setelah pembayaran SPP)
6. Mahasiswa mengecek status aktivasi di SISTER Universitas Jember
7. Mahasiswa melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) secara *on-line*) sesuai dengan daftar Mata Kuliah yang telah disediakan di menu SISTER Universitas Jember dan melakukan pengecekan ulang sebelum meminta persetujuan Dosen Pembimbing Akademik/Dosen Wali.

8. Mahasiswa menghadap/berkomunikasi dengan Dosen Pembimbing Akademik/Dosen wali untuk persetujuan Kartu Rencana Studi (KRS)
9. Dapat dilihat di diagram alur pada gambar di bawah ini:



Gambar 10.1. Diagram Alur Administrasi Akademik

BAB 11

TENAGA PENGAJAR DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

11.1 DOSEN PENGAJAR

11.1.1 Dosen Program Studi Magister

Program Studi Pascasarjana bersifat multidisiplin sebagian besar dosen yang mengajar berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknologi Pertanian, namun demikian terdapat pula dosen dari Fakultas MIPA, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Ilmu Budaya yang semua memiliki kompetensi di bidangnya. Prosentase dosen pengajar berpendidikan doktoral (75%) dan sebagian jabatan guru besar (25%).

Tabel 11.1. Jumlah dosen tetap dari masing-masing PS magister di Pascasarjana berdasarkan jabatan fungsional dan pendidikan tertinggi

No.	Hal	Jumlah Dosen Tetap yang Bertugas pada UPPS ¹⁾			Total dosen di UPPS ²⁾
		PS-1 Ilmu Kesehatan Masyarakat	PS-2 Bioteknologi	PS-3 Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
A	Jabatan Fungsional:				
1	Belum Memiliki	2	-	-	2
2	Asisten Ahli	2	1	1	4
3	Lektor	5	7	6	18
4	Lektor Kepala	10	8	1	17
5	Guru Besar/Profesor	6	5	4	15
Total		25	21	12	56
B	Pendidikan Tertinggi:				
1	Profesi	-	-	-	-
2	Sp-1/S-2	-	-	-	-
3	Sp-2/S-3	25	21	12	56
Total		25	21	12	56

* 4 Dosen merupakan Dosen dengan sistem Kontrak kerja yang diselenggarakan universitas

Tabel 11.2 Informasi terkait dosen tetap pada Pascasarjana UNEJ

No.	Hal	Bioteknologi	Ilmu Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian	Total di Unit Pengelola PS Magister
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Banyaknya dosen tetap yang memiliki sertifikat dosen	17	29	12	63
2	Banyak dosen tetap sebagai <i>visiting professor</i> di PT luar negeri	13	-	-	4
3	Banyaknya dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat/himpunan/asosiasi ilmiah tingkat internasional	21	23	10	50
Total dosen tetap		51	52	22	129

11.1.2 Dosen Program Studi Doktor

Dosen tetap pada Program Studi Doktor Bioteknologi, Universitas Jember berjumlah 5 orang dengan kualifikasi keahlian sebagai berikut

Tabel 11.3. Data dosen yang memiliki bidang keahlian sesuai program studi yang diusulkan

No.	Nama Dosen ¹	Status Dosen (Tetap/Tidak Tetap) ²	NIDN ³	Jabatan Akademik ⁴	Program Studi			Prodi <i>homebase</i> saat ini sesuai PDPT ⁶
					Sarjana	Magister/Spesialis	Doktor/Sub-spesialis	
1.	Prof. Tri Agus Siswoyo, SP., M.Agr., Ph.D	DT	0010087004	Guru Besar	Agronomi	Biological Sciences	Biological Sciences	Magister Bioteknologi
2.	Prof. D.Sc. Ir. Bambang Sugiharto, MAgrSc	DT	0022105504	Guru Besar	Ilmu Tanah	Molecular Plant Physiology	Molecular Plant Physiology	Magister Bioteknologi
3.	Prof. Dr. drg. I Dewa Ayu Ratna Dewanti, M.Si.	DT	0002056707	Guru Besar	Kedokteran Gigi	Imunologi	Kedokteran Dasar	Pendidikan Dokter Gigi
4.	Dr. Ir. Jayus	DT	0016056803	Lektor Kepala	Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian	-	Mikrobiologi	Magister Bioteknologi
5.	Erlia Narulita, S.Pd., M.Si., Ph.D	DT	0005078004	Lektor Kepala	Pendidikan Biologi	Bioteknologi	ioteknologi Molekuler	Pendidikan Biologi

11.2 Tenaga kependidikan

Kecukupan jumlah tenaga kependidikan dinilai cukup untuk saat ini (dalam beberapa hal justru berlebihan) dan akan selalu ditingkatkan khususnya dalam kompetensinya sesuai dengan pengembangan Pascasarjana UNEJ secara keseluruhan. Kualifikasi tenaga kependidikan yang ada juga sudah sesuai dengan ketentuan yaitu memiliki jenjang pendidikan formal SMA/SMK. Pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan di Pascasarjana UNEJ dilakukan melalui kegiatan pelatihan, pembimbingan, Tim Work dalam kegiatan, dan *workshop* sesuai dengan bidang tugasnya. Peningkatan kualitas tenaga kependidikan diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan peran mereka sebagai tenaga pendukung pelaksanaan kegiatan akademik di Pascasarjana UNEJ.

Tabel 11.4. Tenaga Kependidikan di Pascasarjana

No.	Jenis Tenaga Kependidikan	Jumlah Tenaga Kependidikan di Pascasarjana dengan Pendidikan Terakhir							
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SMA/ SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pustakawan*	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Laboran/Teknisi/ Analisis/Operator/ Programmer **	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Tenaga Administrasi	0	1	8	0	0	0	0	4
4	Lainnya : -	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	1	8	0	0	0	0	4

* Hanya yang memiliki pendidikan formal dalam bidang perpustakaan

** Laboran ada di masing masing fakultas khususnya Fakultas Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, FMIPA dan Fakultas Kedokteran

BAB 12

SARANA DAN PRASARANA

Program Studi Multidisiplin Pascasarjana terdiri dari Program Studi Magister dan Doktor Bioteknologi. Dalam upaya menunjang sarana dan prasarana yang dimaksudkan adalah untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan peningkatan suasana akademik.

12.1 Ruang Kuliah, Ruang Kerja Dosen, Kantor dan Perpustakaan

12.1.1 Ketersediaan sarana dan prasarana Universitas Jember

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu instrumen penting untuk mendukung terselenggarakannya program pendidikan doktor dan magister yang dapat memenuhi standar nasional maupun internasional. Hal ini juga dapat menunjang terlaksananya kegiatan tridarma perguruan tinggi yang lebih berkualitas. Secara kelembagaan untuk mendukung sistem manajemen yang akuntabel dengan tujuan untuk mewujudkan tatakelola UNEJ yang lebih efektif dan efisien, sistem informasi yang telah terbangun diantaranya adalah SIPSNMPTN, SIPUM, SISTER, SITALUS, SIUDA, SIMKEU, SIMPEG, SIMAK, SIMANGGA, UC3, SINAPRA, dan SAPTO. Secara umum, saat ini UNEJ telah memiliki daya dukung sarana prasarana pendidikan memadai dengan luas tanah sebesar 1.083.777 m² atau 106,8383 Ha, meliputi tanah di Kampus Satu (utama) Jember seluas 964.607 m², Kampus Dua Bondowoso seluas 107.999 m², Kampus Tiga Lumajang seluas 2.698 m² dan Kampus Empat Pasuruan seluas 8.473 m².

Prodi Doktor dan magister berada di kampus yaitu di Jember, lebih tepatnya di Gedung Pascasarjana karena merupakan Prodi multidisipliner. Selain fasilitas yang berada di Gedung Pascasarjana, prodi ini secara khusus juga didukung sarana dan prasarana yang berada di laboratorium terpadu CDAST (Centre for Development of Advance Science & Technology) dan RH (Research Hub). Disamping sarana kekhususan prodi Biotek tersebut, beberapa sarana pendukung akademik berikut juga tersedia untuk mendukung prodi: (1) Pengolah Pupuk Organik & Tandon Air; (2) Agroteknopark: Rumah kaca dan Rumah Kaca; (3) Bengkel Pusat; (4) Apotik Farmasi dan (7) International Office. Beberapa Unit Layanan Terpadu (UPT) yang juga mendukung kegiatan akademik juga tersedia yang meliputi (1) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi; (2) UPT Agroteknopark; (3) UPT Penerbitan; (4) UPT Bahasa; (5) UPT Rumah Susun Mahasiswa; (6) UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi; (7) Pusat Mata Kuliah Umum; (8) Unit Layanan Kesehatan (*Medical Center*); (9) Rumah Sakit Gigi dan Mulut. Disamping berbagai sarana dan

prasarana pendukung kegiatan akademik, mahasiswa memiliki akses untuk dapat memanfaatkan fasilitas pendukung kegiatan ekstrakurikuler, diantaranya adalah (1) Lapangan Tenis; (2) Stadion Sepak Bola; (3) Lapangan Futsal; (4) Lapangan Basket; (5) Lapangan Bulu Tangkis; (6) Jogging Track; (7) Lapangan Tenis Meja dan (8) Fasilitas Panjat Tebing. Secara khusus sarana dan prasarana fisik yang mendukung keberadaan program pendidikan doktor dan magister adalah sebagai berikut.

12.1.2 Ketersediaan sarana dan prasarana Pascasarjana Universitas Jember

Tabel 12.1. Data Ruang Khusus Pendukung Prodi Doktor Bioteknologi

No.	Jenis Ruangan	Jumlah Unit (Buah)	Jumlah Luas (m ²)	Kapasitas Total (Orang)	Kepemilikan		Utilisasi (Jam/Minggu)
					SD	SW	
1	Ruang Kuliah	10	280	150	<input type="checkbox"/>		25
2	Ruang Dosen	10	250	10	<input type="checkbox"/>		25
3	Ruang Akademik	1	48	6	<input type="checkbox"/>		40
4	Ruang Keuangan/ Administrasi	1	48	8	<input type="checkbox"/>		40
5	Ruang Ujian	1	24	5	<input type="checkbox"/>		20
6	Aula	1	81	50	<input type="checkbox"/>		15
7	Laboratorium	5	1200	60	<input type="checkbox"/>		35
8	Ruang Mahasiswa	3	90	10	<input type="checkbox"/>		40

Keterangan: SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama Luasan minimal untuk setiap ruangan sesuai dengan peraturan perundangan.

12.1.2.1 Ruang Belajar Mandiri

Ruang Belajar Mandiri disediakan untuk mahasiswa prodi doktor dan magister untuk mendukung suasana belajar mandiri agar lebih konsentrasi sehingga meningkatkan produktivitas. Selain fasilitas standart kursi meja belajar serta akses beberapa jurnal/majalah ilmiah dalam bentuk *printed*, ketersediaan akses internet 24 jam dan terkoneksi dengan intranet UNEJ mempermudah akses mahasiswa untuk mendapatkan literatur secara online.

12.1.2.2 Ruang akademik khusus untuk penelitian

Prodi doktor dan magister dirancang sebagai program doktor dan magister berbasis penelitian (*by research*), oleh karena itu kelengkapan sarana dan prasarana penelitian yang berada di laboratorium terpadu CDAST (Centre for Development of Advance Science & Technology) dan RH (Research Hub) sangat mendukung terselenggaranya program ini. Secara Rasio kecukupan alat untuk kegiatan penelitian berbasis laboratorium yang tersedia adalah 1:5 yang menunjukkan sangat bagus.

Hal ini merupakan upaya untuk melaksanakan proses pembelajaran yang baik serta menghasilkan luaran penelitian yang optimal. Beberapa sarana pendukung akademik berikut juga tersedia untuk mendukung penelitian diantaranya yaitu: (1) Pengolah Pupuk Organik & Tandon Air; (2) Agroteknopark: Rumah kaca dan Rumah Kaca; (3) Bengkel Pusat; (4) Apotik Farmasi, (5) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan (6) UPT Agrotechnopark.

12.1.2.3 Ruang Kerja Dosen Tetap

Ruang kerja tenaga pendidik/dosen pada Program Studi doktor dan Magister dipersiapkan untuk memfasilitasi kebutuhan dosen dalam melaksanakan Proses Belajar Mengajar.

Tabel 12.2. Data ruang kerja dosen tetap

Ruang Kerja Dosen	Jumlah Ruang	Jumlah Luas (m²)
(1)	(2)	(3)
Satu ruang untuk lebih dari 4 Koord. Prodi	4	50
Satu ruang untuk 3 - 4 dosen	4	80
Satu ruang untuk 2 dosen	4	60
Satu ruang untuk 1 dosen (bukan pejabat struktural)	0	0
Total		190

Sebagian besar prasarana PSMB UNEJ dirancang untuk dapat diakses oleh semua mahasiswa dan dosen. Hal ini untuk meningkatkan penggunaan fasilitas institusi secara efektif dan efisien, yang memungkinkan juga untuk pemanfaatan secara *resource sharing*. Oleh karena itu, berdasarkan evaluasi yang dilakukan sendiri penggunaan ruang kuliah yang ada saat ini dan jadwal kuliah menunjukkan tidak lebih 50% efektivitas penggunaan ruang kuliah sedangkan berdasarkan evaluator eksternal oleh program akreditasi institusi 2014 juga dinyatakan **cukup dan wajar** untuk mendukung proses- proses akademik baik pembelajaran, penelitian, pengabdian dan kegiatan lainnya. Untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan ruang kuliah untuk mahasiswa PSMB UNEJ seiring dengan peningkatan jumlah prodi di pasca sarjana dan jumlah mahasiswa, maka rencana pengembangan infrastruktur dan bangunan UNEJ dalam 5 tahun mendatang. Prasarana yang tersedia yang dapat digunakan oleh mahasiswa PSMB antara lain meliputi ruang kuliah, ruang diskusi, ruang baca, ruang administrasi, ruang dosen sebagai tempat berkonsultasi, dll.

12.1.2.4 Akses kepastakaan ilmiah dan Data Pustaka

Pengelolaan perpustakaan telah 100% berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan telah meraih sertifikat ISO 9001:2008 serta telah mendapatkan sertifikat Akreditasi Perpustakaan kategori A pada tahun 2015 (Nomor: 15/1/ee/XII.2015). Untuk mengakses perkembangan IPTEKS, sejak tahun 2008, mahasiswa dan dosen juga dilayani oleh UPT perpustakaan yang dengan menggunakan software Unicorn SirsiDynic yang berstandar internasional. UPT Perpustakaan Universitas Jember juga telah memanfaatkan *online public access catalog* (OPAC) dalam layanan penelusuran, peminjaman, hingga pemesanan bahan pusaka yang semua dapat dilakukan melalui situs <http://library.unej.ac.id>. Selain layanan utama yang berbasis OPAC di atas, UPT Perpustakaan juga menyediakan layanan akses online khususnya bagi koleksi khusus sebagaimana **Tabel 12.1.4.1**

Tabel 12.3 Koleksi Perspustakaan Dengan Topik Terkait Bioteknologi

No	Sumber Pustaka	URL (Tautan/Laman)
1	Jurnal	1. https://www.cambridge.org/core (398 Judul e-Jurnal) 2. https://link.springer.com (2.097 Judul e-Jurnal) 3. https://www.emeraldinsight.com (310 judul e-journal) 4. https://Search.ebscohost.com (2.200 academicjournal)
2	E-book	https://link.springer.com (10.458 Judul ebook)
3	Proceeding	78 judul di springer (subjek Biology)
4	Monograph	115.556 eksemplar
5	e-Theses/e-Dissertation	432 Eksemplar/150 Eksemplar (biology)
6	Audio-visual materials	2.549

Koleksi digital untuk seluruh karya ilmiah civitas akademika tersedia secara online pada Repository Digital UNEJ dengan alamat akses <http://repository.unej.ac.id>, yang menyediakan koleksi digital antara lain: laporan penelitian, laporan pengabdian, laporan magang/kerja praktek/praktek lapangan, skripsi, thesis dan disertasi, artikel ilmiah mahasiswa S1-S3, artikel ilmiah publikasi staf dosen dan mahasiswa baik jurnal maupun prosiding seminar, dan dokumen digital ilmiah lainnya. Jumlah akses rata-rata perbulan terhadap repository sudah cukup tinggi yaitu 204.402 akses/bulan.

Data Pustaka terdiri dari buku teks, karya ilmiah, dan jurnal baik dalam bentuk tercetak (*hard copy*) maupun dalam bentuk elektronik (bentuk CD-ROM dan media lainnya).

12.4.1.2. Ketersediaan fasilitas internet (bandwidth) untuk mahasiswa program magister.

Perkualiahan untuk program doktor dan magister di Pascasarjana Universitas Jember dalam ketersediaan sarana dan prasarana dapat dikatakan baik. Fasilitas yang tersedia terdiri dari Gazebo yang dilengkapi dengan internet sehingga mahasiswa magister mempunyai akses informasi yang cepat berkaitan dengan kebutuhan akademik seperti tracer jurnal dan diskusi antar mahasiswa doktor dan magister. Untuk pelayanan administrasi di Pascasarjana Universitas Jember sangat memuaskan







Sebagian besar prasarana di Pascasarjana Universitas Jember digunakan secara bersama antar prodi multidisiplin, sehingga dapat diakses oleh semua mahasiswa dan dosen. Hal ini untuk meningkatkan penggunaan fasilitas institusi secara efektif dan efisien, yang memungkinkan juga untuk pemanfaatan secara *resource sharing*. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, penggunaan ruang kuliah yang ada saat ini dan jadwal kuliah **cukup dan wajar** untuk mendukung proses-proses akademik baik pembelajaran, penelitian, pengabdian dan kegiatan lainnya. Prasarana yang tersedia yang dapat digunakan oleh mahasiswa Prodi antara lain meliputi ruang kuliah, ruang diskusi, ruang baca, ruang administrasi, ruang dosen sebagai tempat berkonsultasi, dll. Gambaran prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa PSMB.

12.2 LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. Sarana dan Prasarana

<p>Gedung Pascasarjana</p> 	<p>Lobby Pasca Sarjana</p> 
<p>Ruang Akademik dan Kemahasiswaan</p> 	<p>Ruang Keuangan, Kepegawaian dan Umum</p> 
<p>Tempat parkir mobil</p> 	<p>Tempat parkir motor</p> 

B. Ruang Fasilitas Lainnya

<p>Ruang ketua Prodi</p> 	<p>Ruang Ketua Prodi</p> 
<p>Ruang KOMBI (Komisi Bimbingan)</p> 	<p>Ruang KOMBI (Komisi Bimbingan)</p> 
<p>Ruang seminar tugas akhir</p> 	<p>Ruang Sidang Tugas Akhir</p> 

Ruang kuliah



Ruang HIMMA



Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah



Laboratorium Biologi Tanah



Laboratorium Sumberdaya Lahan



Laboratorium Fisika dan Konservasi Tanah



Laboratorium Mikrobiologi



Laboratorium Mikrobiologi




Laboratorium Ekologi



Laboratorium Teknologi Pengendalian
Konservasi Lingkungan



Ruang Mushola



Ruang Baca



B. MAHASISWA KEGIATAN KULIAH LAPANG IKM



C. MAHASISWA KEGIATAN KULIAH LAPANG PSDAP

